



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

jogja
istimewa

PKPT 2023

Program Kerja Pengawasan Tahun 2023



Inspektorat DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 96/KPTS/2022

TENTANG
TINDAK LANJUT PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 perlu ditindak lanjuti dengan menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023, sebagaimana lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran I memuat tentang jadwal kegiatan, obyek pemeriksaan, pembiayaan dan sarana prasarana yang digunakan. Adapun Tim Pemeriksa ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Inspektur DIY, sedangkan ruang lingkup pengawasan dituangkan pada Surat Perintah Tugas saat penugasan.

- KETIGA : Lampiran II memuat Penjelasan Teknis Kebijakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.
- KEEMPAT : Dalam melakukan tugas pemeriksaan Inspektur menerbitkan surat perintah tugas pemeriksaan kepada tim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Ketua Tim wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Kinerja, Pengawasan Keuangan, Evaluasi dan Reviu kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu setelah direview secara berjenjang.
- KEENAM : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Inspektorat DIY.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Inspektur Kabupaten Bantul;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Inspektur Kota Yogyakarta;
6. Inspektur Kabupaten Sleman.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 401/KEP/2022
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, obyek pemeriksaan, anggaran pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, tim pemeriksa dan hal yang bersifat teknis lainnya dalam bentuk peta pengawasan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 DESEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Bupati/Walikota se-DIY;
 4. Sekretaris Daerah DIY;
 5. Inspektur DIY;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 401 / KEP / 2022
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2023

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan atau
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;

No	Fokus	Sasaran
		<p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam ancangan akhir rencana kerja perangkat daerah</p>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara.	<p>a. pengujian konsistensif keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran semen tara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.	<p>a. pengujian konsistensif keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, <p>dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai</p>

No	Fokus	Sasaran
		<p>kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/ atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.</p>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan	<p>memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang</p>

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis
2.	Laporan kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dal am laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan keuangan (pemeriksaan tujuan tertentu)	Kasus kerugian negara yang daerah penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dili mpahkan oleh aparat d
5.	perencanaan dan yang penganggaran daerah berbasis gender (responsive gender) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring dan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.

No	Fokus	Sasaran
2.	Pengendalian gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/ atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketetapan/ kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<ul style="list-style-type: none"> a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern Pemerintah b. Pengelolaan whistle blowing system (WBS);

		<ul style="list-style-type: none"> c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	<p>Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegah korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	<p>Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen asset daerah h. tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar
9.	Pemeriksaan investigatif.	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindaklanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	<ul style="list-style-type: none"> a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi e. pemantauan pengendalian
3.	Penerapan manajemen resiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen resiko b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) outcomes.
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal h. pemeriksaan dana alokasi khusus; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya



KEGIATAN PENGAWASAN DAN OBYEK PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD TH.2022 & LANJUTAN PEMERIKSAAN ATAS CASH OPNAME DAN STOCK OPNAME				2 s.d. 13 Januari 2023	10	87	232,991,000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat						
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						
		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pembedayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
Tujuan : Mendorong Percepatan Penyusunan LK SKPD DIY Tahun 2022 tepat waktu; Memperoleh keyakinan nilai kas dan barang persediaan pada akhir tahun anggaran 2022											
Sasaran : Penyusunan LK-SKPD Tahun 2022; Kas dan setara kas serta barang persediaan tahun anggaran 2022											
Ruang lingkup : Komponen-komponen LK - SKPD DIY TA 2022; perhitungan kas dan setara kas serta barang persediaan tahun anggaran 2022											
1		PENDAMPINGAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO 2023 (OPD DIY)				16 s.d. 30 Januari 2023	10	87	228,210,000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat						
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						
		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pembedayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
JANUARI		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)							
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.							
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah										
		Tujuan : Mengetahui Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendaliannya yang telah disusun oleh OPD dan memberikan masukan apabila terdapat kelemahan atas Register Risiko & RTP nya										
		Sasaran : Register risiko & RTP OPD										
		Ruang lingkup : Register risiko OPD & RTP Tahun 2023 (termasuk risiko kecurangan)										
		PENGAWASAN KINERJA TAHUN 2022					31 Januari dilanjutkan di Februari 2023	1	87	22.305.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional	kegiatan Pengawasan Kinerja 15 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian						
		2 Badan Penghubung Daerah	2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Paniradya Kaistimewan	2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian	2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian						
		3 Biro Hukum	3 Biro Bina Mental Spiritual	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Satuan Polisi Pamong Praja	3 Satuan Polisi Pamong Praja						
	4 Inspektorat	4 Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat							
	Tujuan : Meyakini program dan kegiatan yang dipilih pada OPD telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.											
	Sasaran : Program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah											
	Ruang lingkup : Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.											
	PDTT REVIU PENCAIRAN DANAIS							1 TIM	7.700.000			
	Tujuan : Memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan pencairan / penyerapan Dana Keistimewaan											
	Sasaran : Dana Keistimewaan											
	Ruang lingkup : Pencairan / Penyerapan Dana Keistimewaan											
	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (5 TIM / PROBITY AUDIT)							5 TIM	38.500.000			
	Tujuan : Memastikan bahwa Belanja Barang/Jasa di OPD/UPTD DIY Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku; Memberikan saran/rekomendasi jika dijumpai kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan belanja.											
	Sasaran : Pengadaan Belanja barang/jasa pada OPD/UPTD di Tahun Anggaran 2023.											
	Ruang lingkup : Proses perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan pekerjaan atas kontrak belanja di OPD/UPTD DIY Tahun Anggaran 2023.											
	PDTT (AUDIT PELAKSANAAN PESPARAWI)							1 TIM	7.700.000			
	Tujuan : 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan penggunaan Dana Hibah untuk pelaksanaan Pesparawi XIII Tahun 2022; 2. Memberikan rekomendasi apabila dijumpai adanya kelemahan											
	Sasaran : Dana Hibah APBD Tahun 2022 melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY yang dihibahkan kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) DIY											
	Ruang lingkup : Penggunaan Dana Hibah untuk Pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022											

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		SOSIALISASI TINDAK LANJUT SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)						110	7.005.000	LCD, komputer, laptop, printer, sound system							
		Tujuan : Menyampaikan secara luas dan jelas informasi hasil survey penilaian integritas tahun 2022 beserta catatan perbaikannya															
		Sasaran : Catatan perbaikan hasil survey penilaian integritas tahun 2022															
		Ruang lingkup : Integritas di OPD & UPTD Pemda DIY															
		LAYANAN KONSULTASI															
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD															
Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD																	
Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY																	
2		LANJUTAN -- PENGAWASAN KINERJA TAHUN 2022				1 s.d. 20 Februari 2023	14	87	327.915.200	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional	kegiatan Pengawasan Kinerja 15 hari termasuk ekspose 1 hari						
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dinas Kebudayaan												
		2 Badan Penghubung Daerah	2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Paniradya Kaistimewan	2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian												
		3 Biro Hukum	3 Biro Bina Mental Spiritual	3 Biro Organisasi	3 Satuan Polisi Pamong Praja												
		4 Inspektorat	4 Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat												
		Tujuan : Meyakini program dan kegiatan yang dipilih pada OPD telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.															
		Sasaran : Program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD															
		Ruang lingkup : Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Tahun Anggaran 2022.															
		EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH										21 s.d.28 Februari 2023 dilanjutkan di Maret 2023	6	85	133.830.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat												
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah												
3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														
4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat														
5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan														
6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga														
7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial														
8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)														
9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk														
10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah																	
Tujuan : Melakukan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada OPD																	
Sasaran : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Pemda DIY																	

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FEBRUARI		Ruang lingkup : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022										
		PD TT REVIU KINERJA UKPBJ										
		Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas bahwa UKPBJ telah melaksanakan kegiatan secara tepat waktu, efisien, dan memberi perbaikan atas kendala/hambatan										
		Sasaran : Bagian UKPBJ di Pemda DIY										
		Ruang lingkup : Kepatuhan Tupoksi UKPBJ, ketersediaan perangkat pendukung (an. Kode Etik, SOP, TPP Khusus), dan evaluasi										
		PD TT REVIU KINERJA PERIZINAN (PERMENDAGRI 48 TH. 2021)										
		Tujuan : 1. Memberi keyakinan terbatas bahwa proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. 2. Memberikan saran/rekomendasi kepada pihak - pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai peraturan perundang - undangan.										
		Sasaran : Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada SPKD Pemda DIY										
		Ruang lingkup : Pelayanan Perizinan pada SKPD terkait Perizinan										
		PD TT REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)										
		Tujuan : 1. Memberi keyakinan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Memberi keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah. 3. Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas										
		Sasaran : LPPD Pemda DIY										
		Ruang lingkup : LPPD Pemda DIY Tahun 2022										
		PD TT REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMDA DIY										
		Tujuan : Memperoleh keyakinan terbatas atas Laporan Keuangan Pemda DIY berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP										
	Sasaran : Laporan Keuangan Pemda DIY											
	Ruang lingkup : Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2022											
	PD TT REVIU RANCANGAN RPJMD											
	Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen yang disusun telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas											
	Sasaran : Rancangan RPJMD Pemda DIY											
	Ruang lingkup : Rancangan RPJMD Pemda DIY Tahun 2022 - 2027											
	MONEV KEPATUHAN /VERIFIKASI LHKASN											
	Tujuan : Memantau kepatuhan pelaksanaan LHKASN											
	Sasaran : LHKASN Pemda DIY											
	Ruang lingkup : Data ASN Pemda DIY											
	PELATIHAN KANTOR SENDIRI (LPPD & SAKIP)											
	Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY											
	Sasaran : Isu aktual yang perlu didalami											

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ peraturan perundang-undangan LAYANAN KONSULTASI Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY									
3		LANJUTAN -- EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH				01 s.d.6 Maret 2023	4	87	89.220.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional, scaner	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat						
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						
		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
		Tujuan : Melakukan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada OPD Sasaran : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Pemda DIY Ruang lingkup : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022									
		PENGAWASAN KEUANGAN (SMA/SMK/SLB) / NSPK				7 s.d. 29 Maret 2023	15	87	342.075.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional, scaner	kegiatan Pengawasan Keuangan SMA/SMK/SLB / NSPK 15 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta	1 SMAN 1 Kalasan, Sleman	1 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul	1 SMKN 1 Depok, Sleman						
		2 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta	2 SMAN 1 Tempel, Sleman	2 Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul	2 SMKN 2 Depok, Sleman						
		3 SMA N 1 Galur, Kulon Progo	3 SMA N 1 Turi, Sleman	3 SMAN 1 Banguntapan, Bantul	3 SMKN 2 Godean, Sleman						
		Tujuan : Menilai ketaatan dan pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi sekolah; Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan / kekurangan Sasaran : Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, dan SPI Ruang lingkup : Kesesuaian Pelaksanaan Program Kegiatan TA 2022 s.d. 2023 (Februari)									
		1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK						

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MARET		Tujuan : 1) Memastikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan Norma Standar prosedur dan Kriteria (NSPK) 2) Memberikan saran/rekomendasi yang diperlukan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang - undangan. Sasaran : Efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) pelaksanaan NSPK Ruang lingkup : SKPD Pemda DIY									
		MONEV WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS), BENTURAN KEPENTINGAN, DAN LAPORAN GRATIFIKASI				30 s.d. 31 Maret 2023 dilanjutkan di Bulan April 2023	2	87	45.610.000	laptop, komputer, printer, LCD	
		1 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga						
		2 Biro Tata Pemerintahan	2 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UKM	2 Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Paniradya Kaistimewan	3 Dinas Kesehatan						
		4 Sekretariat DPRD	4 Biro Bina Mental Spiritual	4 Dinas Perhubungan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat						
		Tujuan : 1. Mendapatkan informasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan WBS, Benturan kepentingan dan Laporan Gratifikasi 2. Memberikan saran/rekomendasi kepada pihak - pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai peraturan perundang - undangan. Sasaran : Pelaksanaan, pengadministrasian dan pencapaian penanganan WBS, Benturan Kepentingan dan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Pemda DIY Ruang lingkup : Penanganan WBS, Benturan Kepentingan dan Laporan Gratifikasi di SKPD Pemda DIY									
		PDTT PENANGANAN KEMISKINAN						1 TIM	7.700.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional, scanner	
		Tujuan : 1. Memastikan program/kegiatan penanganan kemiskinan telah terlaksana, terkoordinasi, terarah dan efektif 2. Memastikan program/kegiatan penanganan kemiskinan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sasaran : Program/kegiatan penanganan kemiskinan Pemda DIY Ruang lingkup : Perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan penanganan kemiskinan Pemda DIY									
		PDTT PENGADAAN PPPK (ASN)						1 TIM	7.700.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional, scanner	
	Tujuan : 1.) Untuk mengetahui terlaksananya pengadaan PPPK pada instansi pemerintah Daerah di Lingkungan Pemda DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.) Memastikan pelaksanaan tahapan pengadaan PPPK telah sesuai dengan rencana dan ketentuan Sasaran : Pemerintah Daerah DIY Ruang lingkup : Pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2023										
	SABER PUNGLI (SOSIALISASI)							9.600.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional		
	Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY										
	SOSIALISASI PENGELOLAAN DANAIS						110	15.600.000	LCD, komputer, laptop, printer, sound system		
	Tujuan : Memberikan arahan penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY Sasaran : Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY										

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Ruang lingkup : Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY										
		PELATIHAN KANTOR SENDIRI (KONKUREN &/ATAU NSPK)						87	6.655.600	LCD, komputer, Laptop, soundsystem		
		Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY										
		Sasaran : Isu aktual yang perlu didalami										
		Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ peraturan perundang-undangan										
		LAYANAN KONSULTASI								komputer, laptop, printer		
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD										
		Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD										
		Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY										
4		LANJUTAN -- MONEV WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS), BENTURAN KEPENTINGAN, DAN LAPORAN GRATIFIKASI				03 s.d. 05 April 2023	3	87	88.540.000	laptop, komputer, printer, LCD		
		1 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga							
		2 Biro Tata Pemerintahan	2 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UKM	2 Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
		3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Paniradya Kaistimewan	3 Dinas Kesehatan							
		4 Sekretariat DPRD	4 Biro Bina Mental Spiritual	4 Dinas Perhubungan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat							
		Tujuan : 1. Mendapatkan informasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan WBS, Benturan kepentingan dan Laporan Gratifikasi 2. Memberikan saran/rekomendasi kepada pihak - pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai peraturan perundang - undangan.										
		Sasaran : Pelaksanaan, pengadministrasian dan pencapaian penanganan WBS, Benturan Kepentingan dan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Pemda DIY										
		Ruang lingkup : Penanganan WBS, Benturan Kepentingan dan Laporan Gratifikasi di SKPD Pemda DIY										
		PENGAWASAN KEUANGAN 2023 (OPD RISIKO RENDAH / SMA/SMK/SLB) / PEMRIK KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KONKUREN				06 s.d.20 April 2023	10	87	228.050.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan dinas	Pengawasan keuangan / Konkuren 15 hari termasuk ekspose 1 hari	
		1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman	1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dinas Kesehatan							
		2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 SMAN 1 Depok, Sleman	2 SMK N 2 Kasihan, Bantul	2 SMAN 9 Yogyakarta							
		3 SMAN 1 Godean, Sleman	3 SMAN 1 Gamping, Sleman	3 SMK N 3 Kasihan, Bantul	3 SMAN 4 Yogyakarta							
		Tujuan (OPD) : Menilai Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sekolah) : Menilai ketaatan dan pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi sekolah; Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan / kekurangan										
		Sasaran (OPD) : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, Danais, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Sekolah) : Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, dan SPI										
		Ruang lingkup (OPD) : Program Kegiatan TA 2022 dan/atau TA 2023 (s.d. Maret) (Sekolah) : Kesesuaian Pelaksanaan Program Kegiatan TA 2022 s.d. 2023 (s.d. Maret)										
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren							

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
APRIL		<p>Tujuan : 1. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan telah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; 2. Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan/kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>Sasaran : 1. Meningkatnya kepatuhan atau ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya kinerja dan dampak pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat.</p> <p>Ruang lingkup : Pelayanan Dasar di SKPD Pemda DIY (Fokus Hasil Kebijakan Nasional)</p>											
	REVIU RANCANGAN RENSTRA OPD (RPJMD BARU)					27 s.d. 28 April 2023 dilanjutkan di Mei 2023	2		45.610.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional, scanner			
	1	Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat								
	2	Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah								
	3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
	4	Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								
	5	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan								
	6	Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,								
	7	Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial								
	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)								
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	9 Anak dan Pengendalian Penduduk.									
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah												
		<p>Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen yang disusun telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra yang berkualitas</p> <p>Sasaran : RENSTRA OPD</p> <p>Ruang lingkup : Renstra OPD DIY Tahun 2022 - 2027</p>											
PDDT REVIU PENCAIRAN DAK (11 TIM)								84.700.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan dinas				
		<p>Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas aduan atau permasalahan tertentu</p> <p>Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu</p> <p>Ruang lingkup : Pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, ketugasan mandatory lainnya</p>											
PDDT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PERSAMPAHAN)							1 TIM	7.700.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional, scanner				
		<p>Tujuan : 1. Memastikan program penanganan persampahan telah terlaksana, terkoordinasi, terarah dan efektif 2. Memastikan program penanganan persampahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Sasaran : Program penanganan persampahan Pemda DIY</p> <p>Ruang lingkup : Perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi atas program penanganan persampahan Pemda DIY</p>											

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PD TT PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA						1 TIM	7.700.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional, scanner	
		Tujuan : 1. Memastikan program/kegiatan pengelolaan kekayaan budaya yang terkait kekayaan budaya telah terlaksana, terkoordinasi, terarah dan efektif 2. Memastikan program/kegiatan pengelolaan kekayaan budaya yang terkait kekayaan budaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan									
		Sasaran : Program/kegiatan yang terkait pengelolaan kekayaan budaya Pemda DIY (cagar budaya)									
		Ruang lingkup : Perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan yang terkait pengelolaan kekayaan budaya Pemda DIY									
		TELA AH SEJAWAT ANTAR INSPEKTORAT PROVINSI							99.087.000	komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
		Tujuan : Menilai penerapan standar audit pada Inspektorat/APIP lain									
		Sasaran : Hasil pengawasan APIP yang ditelaah									
		Ruang lingkup : Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditelaah									
		PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI							9.685.900	LCD, komputer, laptop, printer,	
		Tujuan : Melakukan verifikasi & penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi									
		Sasaran : Seluruh komponen penilaian PMPRB									
		Ruang lingkup : PMPRB OPD Tahun 2022									
		SABERPUNGLI (RADIO)							7.600.000	Laptop, komputer, printer, kendaraan dinas	
		Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar									
		Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal									
		Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY									
		SOSIALISASI PENGELOLAAN DANAIS						110	15.600.000	LCD, komputer, laptop, printer, sound system	
		Tujuan : Memberikan arahan penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY									
	Sasaran : Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY										
	Ruang lingkup : Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY										
	KOORDINASI APIP APH (Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat)								LCD, Laptop, komputer, printer		
	Tujuan : Agar APIP APH terus bersinergi dan tercipta komunikasi yang efektif pada setiap tingkatan pemerintahan										
	Sasaran : Pencegahan Tindak Korupsi, Kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, visi-misi pemerintahan										
	Ruang lingkup : Pengaduan masyarakat, hasil pemeriksaan, penanganan kasus, penyelenggaraan pemerintahan										
	LAYANAN KONSULTASI								Komputer, printer		
	Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD										
	Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD										
	Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY										
5		LANJUTAN -- REVIU RANCANGAN RENSTRA OPD (RPJMD BARU)				02 s.d. 19 Mei 2023	13		289.965.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat						
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					dinas	
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pembedayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	9 Dinas Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
		Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen yang disusun telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra yang berkualitas									
		Sasaran : RENSTRA OPD									
		Ruang lingkup : Renstra OPD DIY Tahun 2022 - 2027									
		PENGAWASAN KEUANGAN 2022 (OPD / UPTD RISIKO SEDANG)				22 s.d.31 Mei 2023 dilanjutkan di Juni 2023	8	87	182.440.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan dinas	Pengawasan keuangan 15 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Sekretariat DPRD	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Dinas Perhubungan	1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga						
		2 Badan Kepegawaian Daerah	2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPTD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	2 Dinas Sosial						
		UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta	3 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	UPTD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras						
		UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	UPTD Badan Pengelola Keuangan dan Aset: 4 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul	UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha						
		Tujuan : Menilai Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, Danais, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender									
		Ruang lingkup : Program Kegiatan TA 2022 dan TA 2023 (S.D. MARET)									
		PDTT REVIU DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RKPD PEMDA 2024						4 TIM	30.800.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan dinas	
		Tujuan : 1.Memberikan keyakinan terbatas mengenai Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2024 telah didukung dokumen perencanaan yang memadai, telah berpedoman pada RPJMD dan telah disusun dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RKPD; 2.Memberikan saran/rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan									
		Sasaran : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2024									

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MEI	Ruang lingkup : Pengujian terbatas terhadap Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2023 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan Rancangan Akhir RKPD.									
		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (1 TIM)									
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, ketugasan mandatory lainnya									
		PDTT BUMD (TARUMARTANI)									
		Tujuan : 1. Meyakini bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan telah sesuai peraturan dan memenuhi Sistem Pengendalian Internal yang sehat 2. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada seluruh unit kerja di PT. Taru Martani									
		Ruang lingkup : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan tahun 2022-2023									
		KOORDINASI APIP APH (Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat)									
		Tujuan : Agar APIP APH terus bersinergi dan tercipta komunikasi yang efektif pada setiap tingkatan pemerintahan									
		Sasaran : Pencegahan Tindak Korupsi, Kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, visi-misi pemerintahan									
		Ruang lingkup : Pengaduan masyarakat, hasil pemeriksaan, penanganan kasus, penyelenggaraan pemerintahan									
		PENILAIAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS									
		Tujuan : Mengukur tingkat keberhasilan instansi untuk WBK / WBBM									
		Sasaran : Inovasi dan kemajuan integritas									
		Ruang lingkup : Intansi Pemda DIY									
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM									
		Tujuan : Peningkatan kemampuan, keterampilan, dan attitude pegawai sehingga lebih efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran / target kinerja SKPD									
		Sasaran : Kerjasama di dalam team dan memupuk rasa solidaritas yang tinggi sehingga selalu terjalin toleransi yang kuat									
		Ruang lingkup : SDM Inspektorat DIY									
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANAIS											
Tujuan : Memberikan arahan penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY											
Sasaran : Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY											
Ruang lingkup : Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY											
WORKSHOP PENEGAKAN ANTI KORUPSI											
Tujuan : Memberikan penyuluhan anti korupsi kepada ASN dan masyarakat											
Sasaran : ASN dan masyarakat											
Ruang lingkup : Pemda DIY											
PELATIHAN KANTOR SENDIRI (DANAIS & BKK)											
Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY											

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sasaran : Isu aktual yang perlu dialami Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ peraturan perundang-undangan LAYANAN KONSULTASI Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY								LCD, Laptop, komputer, printer	
6		LANJUTAN -- PENGAWASAN KEUANGAN 2022 (OPD/UPTD RISIKO SEDANG)				05 s.d.13 Juni 2023	7	87	159.635.000	laptop, komputer, printer, kendaraan operasional	Pengawasan keuangan 15 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Sekretariat DPRD	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Dinas Perhubungan	1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga						
		2 Badan Kepegawaian Daerah	2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPTD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	2 Dinas Sosial						
		3 UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta: Kesatuan	3 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3 UPTD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Balai Penelitian, Pengembangan dan	3 Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Sosial Bina						
		4 UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	4 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul	4 UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4 Yogyakarta: Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha						
		Tujuan : Menilai Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, Danais, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Ruang lingkup : Program Kegiatan TA 2022 dan TA 2023 (S.D. MARET)									
		PENGAWASAN KEUANGAN 2023 (UPTD RISIKO SEDANG) / NSPK				14 s.d.30 Juni 2023 dilanjutkan di Juli 2023	12	87	273.660.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	Pengawasan keuangan / NSPK 15 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 UPTD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah: Balai Layanan Perpustakaan	1 UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta: Pelabuhan Perikanan Pantai	1 UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY : Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	1 UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita						
		2 UPTD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	2 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	2 UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	2 UPTD Dinas Kesehatan: Rumah Sakit Jiwa Grhasia						
		3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	3 UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	3 UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul						
		Tujuan : Menilai Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, Danais, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Ruang lingkup : Program Kegiatan TA 2022-2023									

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUNI		1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK						
		Tujuan : 1) Memastikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan Norma Standar prosedur dan Kriteria (NSPK) 2) Memberikan saran/rekomendasi yang diperlukan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang - undangan.									
		Sasaran : Efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) pelaksanaan NSPK									
		Ruang lingkup : SKPD Pemda DIY									
		PDDT MONEV DANA DESA									
		Tujuan : Melakukan Monitoring dan evaluasi proses pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku									
		Sasaran : Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari APBN									
		Ruang lingkup : Pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran dana desa									
		EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)									
		Tujuan : Melakukan evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten/ Kota									
		Sasaran : LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY									
		Ruang lingkup : LPPD Pemerintah Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2022									
		PDDT KERUGIAN NEGARA / DAERAH									
		Tujuan : Mendapatkan informasi dan mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah									
	Sasaran : Majelis TP-TGR										
	Ruang lingkup : Pemda DIY										
	PDDT REVIU ATAS KEPATUHAN PENGELOLAAN BMD										
	Tujuan : 1. Memberi keyakinan terbatas bahwa pengelolaan BMD telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. 2. Memberikan saran/rekomendasi kepada pihak - pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai peraturan perundang - undangan.										
	Sasaran : Kepatuhan pengelolaan BMD pada Pemda DIY										
	Ruang lingkup : Pelaksanaan pengelolaan BMD Pemda DIY TA 2022										
	PDDT REVIU SSH, ASB & HSPK										
	Tujuan : 1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen SSH, ASB & HSPK telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan. 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen SSH, ASB & HSPK 3. Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Standar Satuan Harga (SSH) telah dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/penyusunan RKA-SKPD.										
	Sasaran : Dokumen SSH, ASB & HSPK										
	Ruang lingkup : Metode pengumpulan data dan informasi untuk menguji akurasi, keandalan dan keabsahan data serta penelaahan dokumen yang berhubungan dengan tahapan penyusunan dan pemanfaatan Dokumen SSH, ASB & HSPK untuk Tahun Anggaran 2024.										
	SOSIALISASI PENGELOLAAN DANAIS										
	Tujuan : Memberikan arahan penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY										
	Sasaran : Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY										
	Ruang lingkup : Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY										
								4 TIM	30.800.000	laptop, komputer, printer, kendaraan dinas roda 4	
								4 TIM	30.800.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
								1 TIM	7.700.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
								1 TIM	7.700.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
								1 TIM	7.700.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
								110	15.600.000	LCD, komputer, laptop, printer, sound system	

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EVALUASI INTERN INSPEKTORAT						1 TIM	7.700.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
		Tujuan : 1) Untuk Menilai apakah tata kelola Inspektorat telah sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan; 2) Menilai tingkat efektivitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada Program/Kegiatan/Sub kegiatan di lingkup Inspektorat; 3) Memberi kepastian bahwa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; 4) Memberikan rekomendasi kepada Inspektur berkaitan dengan perbaikan intern Inspektorat di masa mendatang.									
		Sasaran : Tata kelola; Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan; Anggaran Inspektorat									
		Ruang lingkup : Intern Inspektorat DIY									
		LAYANAN KONSULTASI								LCD, Laptop, komputer, printer	
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD									
		Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY									
7		LANJUTAN -- PENGAWASAN KEUANGAN 2022 (UPTD RISIKO SEDANG) / NSPK				03 s.d.05 Juli 2023	3	85	68.415.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	Pengawasan keuangan / NSPK 15 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 UPTD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah: Balai Layanan Perpustakaan	1 UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta: Pelabuhan Perikanan Pantai	1 UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY : Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	1 UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita						
		2 UPTD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	2 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	2 UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	2 UPTD Dinas Kesehatan: Rumah Sakit Jiwa Grhasia						
		3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	3 UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	3 UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul						
		Tujuan : Menilai Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, Danais, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender									
		Ruang lingkup : Program Kegiatan TA 2022-2023									
		1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK						
		Tujuan : 1) Memastikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan Norma Standar prosedur dan Kriteria (NSPK) 2) Memberikan saran/rekomendasi yang diperlukan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang - undangan.									
		Sasaran : Efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) pelaksanaan NSPK									
		Ruang lingkup : SKPD Pemda DIY									
		REVIU RANCANGAN KUA - PPAS 2024 (OPD)				06 s.d. 20 Juli 2023	10	87	223.050.000	laptop, komputer, printer, kendaraan operasional	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat						
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JULI		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pembedayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spirtual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	Dinas Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
		<p>Tujuan : Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi pada Kebijakan Umum APBD dan keabsahan informasi pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap kaidah-kaidah penganggaran serta dokumen pendukung</p> <p>Sasaran : Rancangan Kebijakan Umum APBN dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>Ruang lingkup : Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD dan PPAS APBD Organisasi Perangkat Daerah TA 2024 terhadap RKPDA TA 2024</p>									
		PENGAWASAN BKK DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN / PENGAWASAN KEUANGAN SMA/SMK					21 s.d.31 Juli 2023 dilanjutkan di Agustus 2023	7	87	159.635.000	laptop, komputer, printer, kendaraan operasional
	1 Kalurahan Sidoharjo, Tepus, GunungKidul	1 Kalurahan Caturharjo, Sleman, Sleman	1 Kalurahan Kalirejo, Kokap, Kulon Progo	1 Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul							
	2 Kalurahan Bulurejo, Semin, Gunungkidul	2 Kalurahan Merdikorejo, Tempel, Sleman	2 Kalurahan Sendangasari, Pengasih, Kulon Progo	2 Kalurahan Argodadi, Sedayu, Bantul							
	3 SMK N 1 Wonosari, Gunungkidul	3 Kalurahan Pondokrejo, Tempel, Sleman	3 SMAN 1 Panggang, Gunungkidul	3 Kalurahan Sumber Agung, Jetis, Bantul							
	4 SMA N 1 Patuk, Gunungkidul	4 SMA N 1 Sentolo, Kulon Progo	4 SMK N 1 Tanjungsari, Gunungkidul	4 SMAN 1 Jetis, Bantul							
	<p>Tujuan (BKK) : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan terhadap ketentuan yang berlaku (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan (SMA/SMK) : (1) Menilai ketaatan dan pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi sekolah; Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan / kekurangan</p> <p>Sasaran (BKK) : (a) Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, Metode Kerja/SPI. (b) Kegiatan-kegiatan yang berasal dari BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (SMA/SMK) : (1) Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, dan SPI</p> <p>Ruang lingkup (BKK) : Realisasi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Juni (SMA/SMK) : Kesesuaian Pelaksanaan Program Kegiatan TA 2022-2023 (s.d. Juni)</p>										
	LARWASDA & PEMUTAKHIRAN DATA TLHP							110	13.890.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	dilaksanakan secara daring dan luring
	<p>Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP</p> <p>Sasaran : Hasil pengawasan</p>										

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Ruang lingkup : Hasil pengawasan BPK RI dan APIP										
		PDTT REVIU PENCAIRAN DAK (10 TIM)						10 TIM	77.000.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional		
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas aduan atau permasalahan tertentu										
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu										
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, ketugasan mandatory lainnya										
		PDTT REVIU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2023 PEMDA						4 TIM	30.800.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan operasiona;		
		Tujuan : 1.Memberikan keyakinan terbatas mengenai Rancangan Akhir RKPD - Perubahan DIY Tahun 2023 telah didukung dokumen perencanaan yang memadai, telah berpedoman pada RPJMD dan telah disusun dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RKPD; 2.Memberikan saran/rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan										
		Sasaran : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2023.										
		Ruang lingkup : Pengujian terbatas terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2023 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan Rancangan Akhir RKPD-P.										
		PDTT AUDIT TI (TEKNOLOGI INFORMASI)						1 TIM	7.700.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4		
		Tujuan : 1) Memberi gambaran umum tentang kondisi teknologi informasi yang digunakan; 2) Memberikan penilaian hasil kinerja yang telah dilakukan oleh SKPD Pemda DIY dengan adanya teknologi informasi; 3) Memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk peningkatan teknologi informasi.										
		Sasaran : Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi Pemda DIY										
		Ruang lingkup : Infrastruktur SPBE dan/atau Aplikasi Khusus dan/atau Keamanan Infrastruktur SPBE dan/atau Keamanan Aplikasi Khusus										
		SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN AIS						110	15.600.000	LCD, komputer, laptop, printer, sound system		
		Tujuan : Memberikan arahan penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY										
		Sasaran : Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY										
		Ruang lingkup : Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY										
		PELATIHAN KANTOR SENDIRI (SPM)						85	6.230.000	LCD, komputer, Laptop, soundsystem		
		Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY										
		Sasaran : Isu aktual yang perlu didalami										
		Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ peraturan perundang-undangan										
		LAYANAN KONSULTASI								komputer, laptop, printer		
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD										
		Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD										
		Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY										

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		LANJUTAN -- PENGAWASAN BKK DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN / PENGAWASAN KEUANGAN SMA/SMK				01 s.d 10 Agustus 2023	8	87	182.440.000	laptop, komputer, printer, kendaraan operasional	Pengawasan Keuangan 15 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Kalurahan Sidoharjo, Tepus, GunungKidul	1 Kalurahan Caturharjo, Sleman, Sleman	1 Kalurahan Kalirejo, Kokap, Kulon Progo	1 Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul						
		2 Kalurahan Bulurejo, Semin, Gunungkidul	2 Kalurahan Merdikorejo, Tempel, Sleman	2 Kalurahan Sendangasari, Pengasih, Kulon Progo	2 Kalurahan Argodadi, Sedayu, Bantul						
		3 SMK N 1 Wonosari, Gunungkidul	3 Kalurahan Pondokrejo, Tempel, Sleman	3 SMAN 1 Panggang, Gunungkidul	3 Kalurahan Sumber Agung, Jetis, Bantul						
		4 SMA N 1 Patuk, Gunungkidul	4 SMA N 1 Sentolo, Kulon Progo	4 SMK N 1 Tanjungsari, Gunungkidul	4 SMAN 1 Jetis, Bantul						
		<p>Tujuan (BKK) : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan terhadap ketentuan yang berlaku (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan (SMA/SMK) : (1) Menilai ketaatan dan pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi sekolah; Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan / kekurangan</p> <p>Sasaran (BKK) : (a) Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, Metode Kerja/SPI. (b) Kegiatan-kegiatan yang berasal dari BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (SMA/SMK) : (1) Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, dan SPI</p> <p>Ruang lingkup (BKK) : Realisasi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Juni (SMA/SMK) : Kesesuaian Pelaksanaan Program Kegiatan TA 2022-2023 (s.d. Juni)</p>									
		REVIU PERUBAHAN KUA - PPAS 2023 (OPD)				11 s.d 25 Agustus 2023	10	87	223.050.000	laptop, komputer, printer, kendaraan operasional	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat						
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						
		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
		<p>Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi pada Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap kaidah-kaidah penganggaran serta dokumen pendukung.</p> <p>Sasaran : Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023</p>									

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AGUSTUS		Ruang lingkup : Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 terhadap RKPD-P Tahun Anggaran 2023									
		REVIU RKA PERUBAHAN - SKPD 2023				28 s.d 31 Agustus 2023	4	87	91.220.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat	Dilanjutkan di September 2023					
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						
		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pembedayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
		Tujuan	: Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA Perubahan OPD Tahun Anggaran 2023 terhadap kesesuaian dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah-Perubahan (RKPD-P), KUA-PPAS Perubahan, Standar Belanja, Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), dan kaidah-kaidah penganggaran serta dokumen pendukung RKA Perubahan- OPD.								
		Sasaran	: RKA Perubahan OPD Tahun Anggaran 2023								
		Ruang lingkup	: Kesesuaian RKA Perubahan OPD Tahun Anggaran 2023 terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.								
		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (3 TIM)						3 TIM	23.100.000	LCD, komputer, laptop, printer	
	Tujuan	: Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
	Sasaran	: Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
	Ruang lingkup	: pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus, ketugasan mandatory lainnya									
		PDTT JOGJA SMART PROVINCE						1 TIM	7.700.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional, scanner	
	Tujuan	: 1. Memastikan program/kegiatan Jogja Smart Province telah terlaksana, terkoordinasi, terarah dan efektif 2. Memastikan program/kegiatan Jogja Smart Province telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan									
	Sasaran	: Program/kegiatan Jogja Smart Province Pemda DIY									
	Ruang lingkup	: Perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan Jogja Smart Province Pemda DIY									
		PDTT EKONOMI BIRU						1 TIM	7.700.000	laptop, komputer, printer, LCD, kendaraan operasional, scanner	
	Tujuan	: 1. Memastikan program/kegiatan Ekonomi Biru telah terlaksana, terkoordinasi, terarah dan efektif 2. Memastikan program/kegiatan Ekonomi Biru telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan									
	Sasaran	: Program/kegiatan Ekonomi Biru Pemda DIY									

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ruang lingkup : Perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan Ekonomi Biru Pemda DIY									
		PD TT REV IU PEN CAIRAN DANA IS									
		Tujuan : Memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan pencairan / penyerapan Dana Keistimewaan									
		Sasaran : Dana Keistimewaan									
		Ruang lingkup : Pencairan / Penyerapan Dana Keistimewaan									
		PD TT REV IU AT AS ROT ASI, PROM OSI, MUT ASI ASN									
		Tujuan : 1. Menguji kesesuaian antara proses promosi, rotasi, dan mutasi ASN dengan rencana yang telah disusun; 2. Menguji kesesuaian antara proses promosi, rotasi, dan mutasi ASN dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku; 3. Menelusuri adanya pengaduan masyarakat terkait proses promosi, rotasi, dan mutasi ASN serta saran perbaikan yang diberikan; 4. Memberikan saran/rekomendasi perbaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai perundang-undangan.									
		Sasaran : Kepatuhan pelaksanaan proses promosi, rotasi, dan mutasi ASN pada Pemda DIY									
		Ruang lingkup : 1. Ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan proses promosi, rotasi, dan mutasi ASN pada Pemda DIY 2. Mendeteksi kemungkinan adanya kelemahan atas pelaksanaan proses promosi, rotasi, dan mutasi ASN pada Pemda DIY									
		KOORDINASI ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA (AAIPI)									
		Tujuan : Meningkatkan peran AAPI DIY melalui wadah kerjasama AAPI.									
		Sasaran : Peran dan Fungsi AAPI									
		Ruang lingkup : AAPI DIY									
		KOORDINASI TELAAH SEJAWAT INSPEKTORAT SE - DIY									
		Tujuan : Menilai penerapan standar audit pada Inspektorat/APIP se - DIY									
		Sasaran : Hasil pengawasan APIP se- DIY yang ditelaah									
		Ruang lingkup : Laporan Hasil Pengawasan APIP se - DIY yang ditelaah									
		SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA IS									
		Tujuan : Memberikan arahan penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY									
		Sasaran : Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY									
		Ruang lingkup : Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY									
		LAYANAN KONSULTASI									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD									
		Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY									
9		LANJUTAN -- REV IU RKA PERUBAHAN - SKPD 2023				01 s.d. 08 September 2023	6	87	136.830.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat						
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
		<p>Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA Perubahan OPD Tahun Anggaran 2023 terhadap kesesuaian dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah-Perubahan (RKPD-P), KUA-PPAS Perubahan, Standar Belanja, Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), dan kaidah-kaidah penganggaran serta dokumen pendukung RKA Perubahan- OPD.</p> <p>Sasaran : RKA Perubahan OPD Tahun Anggaran 2023</p> <p>Ruang lingkup : Kesesuaian RKA Perubahan OPD Tahun Anggaran 2023 terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>									
		REVIU RKA - SKPD 2024				11 s.d. 22 September 2023	10	87	223.050.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	kegiatan reviu 10 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat						
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						
		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
		<p>Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA SKPD Tahun Anggaran 2024 terhadap kesesuaian dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), KUA-PPAS, Standar Belanja, Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), dan kaidah-kaidah penganggaran serta dokumen pendukung RKA SKPD.</p> <p>Sasaran : RKA SKPD Tahun Anggaran 2024</p> <p>Ruang lingkup : Kesesuaian RKA SKPD Tahun Anggaran 2024 terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>									

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SEPTEMBER	PENGAWASAN KEUANGAN 2023 (UPTD RISIKO TINGGI) / PENGAWASAN SPM					25 s.d. 29 September 2023 dilanjutkan Oktober 2023	4	87	91.220.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	Pengawasan keuangan / SPM 20 hari termasuk ekspose 1 hari	
		1 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 UPTD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial	1 UPTD Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	1 UPTD Dinas Kebudayaan: Museum Negeri Sonobudoyo								
		2 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Latihan Pendidikan Teknik	2 UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY: Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	2 UPTD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	2 UPTD Dinas Kebudayaan: Taman Budaya								
		3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	3 UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pemuda dan Olah Raga								
		Tujuan : Menilai Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan											
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, Danais, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender											
		Ruang lingkup : Program Kegiatan TA 2022-2023											
		1 SPM	1 SPM	1 SPM	1 SPM								
		Tujuan : 1) Memberikan keyakinan pemda telah menyusun dan melaksanakan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, SPM telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta SPM tercapai dan teridentifikasi kendala penerapan SPM; 2) Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan/kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan SPM											
		Sasaran : Target dan anggaran SPM, Kinerja dan dampak pelaksanaan urusan serta capaian SPM dalam LPPD											
Ruang lingkup : SKPD Pemda DIY													
PDTT REVIU PENCAIRAN DAK (10 TIM)													
Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen kontrak kegiatan DAK yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.													
Sasaran : OPD DIY selaku penerima alokasi DAK Tahun Anggaran 2023													
Ruang lingkup : Data DAK Tahun Anggaran 2023 yang direkam oleh OPD pada Aplikasi OMSPAN													
PDTT P3DN													
Tujuan : Untuk memberikan kepastian atas komitmen penggunaan produk dalam negeri serta realisasinya dalam pengadaan barang/jasa													
Sasaran : Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkelanjutan pada Pemda DIY													
Ruang lingkup : Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri; Komitmen Pemda DIY dalam penggunaan produk dalam negeri, realisasi pengadaan barang Jasa Pemda DIY													
PELATIHAN KANTOR SENDIRI (BUMD & PELAYANAN PUBLIK)													
Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY													
Sasaran : Isu aktual yang perlu didalami													
Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ peraturan perundang-undangan													

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LAYANAN KONSULTASI											
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD										LCD, komputer, laptop, printer	
Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD											
Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY											
10		LANJUTAN -- PENGAWASAN KEUANGAN 2023 (UPTD RISIKO TINGGI) / PENGAWASAN SPM				02 s.d. 23 Oktober 2023	16	87	364.880.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	Pengawasan keuangan / SPM 20 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 UPTD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial	1 UPTD Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	1 UPTD Dinas Kebudayaan: Museum Negeri Sonobudoyo						
		2 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Latihan Pendidikan Teknik	2 UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY: Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	2 UPTD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	2 UPTD Dinas Kebudayaan: Taman Budaya						
		3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	3 UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pemuda dan Olah Raga						
Tujuan : Menilai Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan											
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, Danais, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender											
Ruang lingkup : Program Kegiatan TA 2022-2023											
		1 SPM	1 SPM	1 SPM	1 SPM						
Tujuan : 1) Memberikan keyakinan pemda telah menyusun dan melaksanakan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, SPM telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta SPM tercapai dan teridentifikasi kendala penerapan SPM; 2) Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan/kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan SPM											
Sasaran : Target dan anggaran SPM, Kinerja dan dampak pelaksanaan urusan serta capaian SPM dalam LPPD											
Ruang lingkup : SKPD Pemda DIY											
PENGAWASAN UMUM & TEKNIS KABUPATEN/KOTA (Fokus BUMD+Pelayanan Publik)						24 s.d. 31 Oktober 2023 dilanjutkan November 2023	6	87	133.830.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	kegiatan pengawasan umum & teknis Kab/Kot 20 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Kelompok Aspek I)	1 Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (Kelompok Aspek I)	1 Pemerintah Kabupaten Sleman (Kelompok Aspek I)	1 Pemerintah Kabupaten Bantul (Kelompok Aspek I)						
		2 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Kelompok Aspek II)	2 Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (Kelompok Aspek II)	2 Pemerintah Kabupaten Sleman (Kelompok Aspek II)	2 Pemerintah Kabupaten Bantul (Kelompok Aspek II)						
		3 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Kelompok Aspek III)	3 Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (Kelompok Aspek III)	3 Pemerintah Kabupaten Sleman (Kelompok Aspek III)	3 Pemerintah Kabupaten Bantul (Kelompok Aspek III)						
					4 Pemerintah Kota Yogyakarta (Kelompok Aspek I)						
					5 Pemerintah Kota Yogyakarta (Kelompok Aspek II)						
					6 Pemerintah Kota Yogyakarta (Kelompok Aspek III)						

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (4 TIM)								4 TIM	30.800.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas aduan atau permasalahan tertentu											
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu											
Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, ketugasan mandatory lainnya											
KOORDINASI APIP APH (Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat)										komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
Tujuan : Agar APIP APH terus bersinergi dan tercipta komunikasi yang efektif pada setiap tingkatan pemerintahan											
Sasaran : Pencegahan Tindak Korupsi, Kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, visi-misi pemerintahan											
Ruang lingkup : Pengaduan masyarakat, hasil pemeriksaan, penanganan kasus, penyelenggaraan pemerintahan											
WORKSHOP PENEGAKAN ANTI KORUPSI								90	9.390.000	LCD, komputer, Laptop, soundsystem	
Tujuan : Memberikan penyuluhan anti korupsi kepada ASN dan masyarakat											
Sasaran : ASN dan masyarakat											
Ruang lingkup : Pemda DIY											
LAYANAN KONSULTASI										komputer, printer	
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD											
Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD											
Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY											
11		LANJUTAN -- PENGAWASAN UMUM & TEKNIS KABUPATEN/KOTA (Fokus BUMD+Pelayanan Publik)				01 s.d. 20 November 2023	14	87	200.745.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	kegiatan pengawasan umum & teknis Kab/Kot 20 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Kelompok Aspek I)	1 Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (Kelompok Aspek I)	1 Pemerintah Kabupaten Sleman (Kelompok Aspek I)	1 Pemerintah Kabupaten Bantul (Kelompok Aspek I)						
		2 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Kelompok Aspek II)	2 Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (Kelompok Aspek II)	2 Pemerintah Kabupaten Sleman (Kelompok Aspek II)	2 Pemerintah Kabupaten Bantul (Kelompok Aspek II)						
		3 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Kelompok Aspek III)	3 Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (Kelompok Aspek III)	3 Pemerintah Kabupaten Sleman (Kelompok Aspek III)	3 Pemerintah Kabupaten Bantul (Kelompok Aspek III)						
					4 Pemerintah Kota Yogyakarta (Kelompok Aspek I)						
					5 Pemerintah Kota Yogyakarta (Kelompok Aspek II)						
					6 Pemerintah Kota Yogyakarta (Kelompok Aspek III)						
		Tujuan : a. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kabupaten tersebut telah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Norma , Standar, Prosedur, Kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; b. Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan/kekurangan yang diketemukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
		Sasaran : a. Meningkatnya kepatuhan atau ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. Meningkatnya kinerja dan dampak pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat									

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOVEMBER		Ruang lingkup : a. Kelompok Aspek I meliputi Aspek Pembagian Urusan, Aspek Kelembagaan Daerah, Aspek Kepegawaian Daerah, dan Aspek Pembangunan Daerah; b. Kelompok Aspek II meliputi Aspek Keuangan Daerah; c. Kelompok Aspek III meliputi Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kerjasama Daerah, Aspek kebijakan Daerah, serta Aspek kepala Daerah dan DPRD									
		1 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas)	1 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas)	1 Pemerintah Kabupaten Sleman (Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas)	1 Pemerintah Kabupaten Bantul (Urusan pemerintahan Bidang Trantibum Linmas)						
		2 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	2 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	2 Pemerintah Kabupaten Sleman (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	2 Pemerintah Kabupaten Bantul (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa)						
		3 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	3 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	3 Pemerintah Kabupaten Sleman (Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	3 Pemerintah Kabupaten Bantul (Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)						
					4 Pemerintah Kota Yogyakarta (Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas)						
					5 Pemerintah Kota Yogyakarta (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)						
					6 Pemerintah Kota Yogyakarta (Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)						
		Tujuan : 1. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas, Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kabupaten/Kota tersebut telah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; 2. Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan/kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas, Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.									
		Sasaran : 1. Meningkatnya kepatuhan atau ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya kinerja dan dampak pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat.									
		Ruang lingkup : Penanganan WBS, Benturan Kepentingan dan Laporan Gratifikasi di SKPD Pemda DIY									
	PELATIHAN KANTOR SENDIRI							87	6.655.600	LCD, komputer, Laptop, soundsystem	
	Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY										
	Sasaran : Isu aktual yang perlu didalami										
	Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ peraturan perundang-undangan										
	PENGAWASAN KEUANGAN TAHUN 2022 (OPD RISIKO TINGGI)					21 s.d. 30 November 2023 dilanjutkan Desember 2023	8	87	182.440.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	Pengawasan keuangan 20 hari termasuk ekspose 1 hari
	1 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dinas Kebudayaan							
	2 Badan Pendidikan dan Pelatihan	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Dinas Pariwisata	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
	3 Biro Umum, Humas dan Protokol	3 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UKM	3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk							
	4 Biro Tata Pemerintahan	4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4 Satuan Polisi Pamong Praja							

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tujuan : Menilai Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, Danais, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Ruang lingkup : Program Kegiatan TA 2022-2023									
		PDDT REVIU PENCAIRAN DAK (10 TIM)						10 TIM	77.000.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan dinas	
		Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen kontrak kegiatan DAK yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran : OPD DIY selaku penerima alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 Ruang lingkup : Data DAK Tahun Anggaran 2023 yang direkam oleh OPD pada Aplikasi OMSPAN									
		PDDT REVIU PENCAIRAN DAN AIS						1 TIM	7.700.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas aduan atau permasalahan tertentu Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus, pendalaman temuan hasil pemeriksaan, ketugasan mandatory lainnya									
		HAKORDIA (PENEGAKAN ANTI KORUPSI)						75	15.000.000	LCD, komputer, Laptop, soundsystem	
		Tujuan : Memberikan penyuluhan anti korupsi kepada ASN dan masyarakat Sasaran : ASN dan masyarakat Ruang lingkup : Pemda DIY / Nasional									
		SABERPUNGLI (SOSIALISASI & EVALUASI)						110	7.005.000	LCD, komputer, laptop, printer, sound system	
		Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY									
		LAYANAN KONSULTASI									komputer, printer
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY									
	12		LANJUTAN -- PENGAWASAN KEUANGAN TAHUN 2022 (OPD RISIKO TINGGI)				01 s.d. 13 Desember 2023	9	87	205.245.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional
		1 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dinas Kebudayaan						
		2 Badan Pendidikan dan Pelatihan	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Dinas Pariwisata	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		3 Biro Umum, Humas dan Protokol	3 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UKM	3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk						

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 Biro Tata Pemerintahan	4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4 Satuan Polisi Pamong Praja						
		Tujuan : Menilai Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, Danais, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Ruang lingkup : Program Kegiatan TA 2022-2023									
		PENDAMPINGAN PENILAIAN MANDIRI SPIP TERINTEGRASI				14 s.d. 20 Desember 2023	5	87	114.025.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Biro Organisasi	1 Inspektorat						
		2 Sekretariat DPRD	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Badan Penghubung Daerah						
		3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		4 Satuan Polisi Pamong Praja	4 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 Biro Bina Pembedayaan Masyarakat						
		5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Dinas Pariwisata	5 Dinas Kesehatan						
		6 Biro Hukum	6 Biro Bina Mental Spiritual	6 Dinas Perhubungan	6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga						
		7 Badan Kepegawaian Daerah	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9 Paniradya Kaistimewan	9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk						
		10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
		Tujuan : Mendorong percepatan proses Penilaian Mandiri (PM) pelaksanaan SPIP Terintegrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sasaran : Proses Penilaian Mandiri (PM) pelaksanaan SPIP Terintegrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ruang lingkup : Implementasi SPIP Terintegrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).									
		CASH OPNAME & STOCK OPNAME TAHUN ANGGARAN 2023 SKPD DIY				21 s.d. 29 Desember 2023	5	87	110.675.000	Komputer, laptop, LCD, printer, scanner, kendaraan operasional	
		Tujuan : Memeriksa atas pengelolaan kas & barang persediaan pada akhir tahun anggaran Sasaran : Kas dan setara kas serta barang persediaan tahun anggaran berjalan Ruang lingkup : Perhitungan kas dan barang persediaan tahun anggaran 2023 pada SKPD di DIY									

NO	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PEMUTAKHIRAN DATA TLHP						100	9.030.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	dilaksanakan secara daring dan luring
		Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP									
		Sasaran : Hasil pengawasan									
		Ruang lingkup : Hasil pengawasan APIP									
		PDTT KERUGIAN NEGARA / DAERAH						1 TIM	7.700.000	LCD, komputer, laptop, printer	
		Tujuan : Mendapatkan informasi dan mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah									
		Sasaran : Majelis TP-TGR									
		Ruang lingkup : Pemda DIY									
		PDTT MONEV DANA DESA						4 TIM	30.800.000	LCD, komputer, laptop, printer	
		Tujuan : Melakukan Monitoring dan evaluasi proses pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku									
		Sasaran : Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBN									
		Ruang lingkup : Pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran dana desa									
		EVALUASI INTERN INSPEKTORAT						1 TIM	7.700.000	LCD, komputer, laptop, printer, kendaraan dinas roda 4	
		Tujuan : 1) Untuk Menilai apakah tata kelola Inspektorat telah sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan; 2) Menilai tingkat efektivitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada Program/Kegiatan/Sub kegiatan di lingkup Inspektorat; 3) Memberi kepastian bahwa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; 4) Memberikan rekomendasi kepada Inspektur berkaitan dengan perbaikan intern Inspektorat di masa mendatang.									
		Sasaran : Tata kelola; Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan; Anggaran Inspektorat									
		Ruang lingkup : Intern Inspektorat DIY									
		LAYANAN KONSULTASI								LCD, komputer, laptop, printer	
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Program kegiatan OPD - UPTD									
		Ruang lingkup : Pelaksanaan Program kegiatan OPD - UPTD DIY									



LAMPIRAN II

PENJELASAN TEKNIS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2023

NOMOR : 96/KPTS/2022

TANGGAL: 30 Desember 2022

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peran pengawasan APIP merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*), antara lain:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisien dan efektif, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dari ke tiga hal tersebut Inspektorat DIY telah melakukan pendampingan kepada SKPD sejak dari perencanaan, pencegahan/peringatan dini sampai dengan pemeriksaan, reviu dan evaluasi/pengukuran kinerja. Maka dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan berdasarkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dengan fokus dan sasaran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, meliputi:
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, dengan fokus:
 - Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
 - Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
 - Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
 - Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus:
 - Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
 - Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah
 - Pengelolaan pembiayaan daerah
 - Pengelolaan manajemen kas dan persediaan
 - c. Reviu Laporan Keuangan
 - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus :
 - probity audit,
 - laporan kinerja (reviu)
 - Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu),
 - Perhitung kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)
 - Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) (evaluasi)
 - Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas, dengan fokus :
 - Pengendalian gratifikasi
 - Pelaksanaan survei penilaian integritas
 - Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - Asistensi pembangunan reformasi birokrasi
 - Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi
 - Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi
 - Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
 - Pemeriksaan investigative
 - Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi
 - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dengan fokus:
 - Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3
 - Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah
 - Penerapan manajemen risiko
 - Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
10. Peraturan....

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.

C. TUJUAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Pasal 377 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan : pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023, dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/KPTS/2022 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan pengawasan yang akan dicapai melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan tahun 2023;
2. Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi;
3. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
4. Meningkatkan akuntabilitas publik Instansi Pemerintah Daerah;
5. Memberikan....

5. Memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
6. Menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan hasil pengawasan.

Untuk mencapai tujuan hal tersebut diatas, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023 yang dilakukan oleh APIP diperkuat juga dengan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 700.1.1./8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 perihal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah yang mencakup kecukupan anggaran, penguatan kelembagaan, penguatan SDM pengawasan, dan penguatan pelaksanaan pengawasan.

Untuk penguatan SDM pengawasan, diamanahkan agar :

- a. Memenuhi kecukupan jumlah Auditor dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD). Khusus bagi PPUPD, Pemerintah daerah agar melakukan perhitungan jumlah PPUPD sesuai dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29/1175/SJ tentang Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD tanggal 8 Maret 2022;
- b. Menjamin independensi dan pengembangan karier Auditor dan PPUPD dengan melakukan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain secara selektif. Pelaksanaan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain tidak diperkenankan apabila terkait langsung dengan hasil pengawasan PPUPD;
- c. Mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan bagi Auditor dan PPUPD minimal 120 jam per tahun.

Sedangkan untuk penguatan pelaksanaan pengawasan, diamanahkan untuk:

- a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berbasis resiko dengan memisahkan secara tegas peran jabatan fungsional Auditor dan PPUPD sesuai karakteristik jabatannya;
- b. Melakukan perubahan pola pengawasan sehingga pengawasan Inspektorat Daerah memiliki dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah khususnya pada area : keuangan daerah, BUMD, pelayanan publik dan keuangan desa bagi Pemerintah Daerah yang memiliki desa.
- c. Mengedepankan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah sejak tahap perencanaan dengan orientasi pencegahan serta mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target triwulanan :
 - 1) Triwulan I sebesar 20%
 - 2) Triwulan II sebesar 50%
 - 3) Triwulan III sebesar 75%
 - 4) Triwulan IV sebesar 95%

d. Melakukan....

- d. Melakukan pengawasan yang sifatnya khusus dengan melakukan inspeksi secara mendadak kepada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik;
- e. Secara proaktif memonitor keluhan masyarakat di media massa/sosial dan menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memastikan seluruh catatan hasil revidan dan/atau rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah terutama dalam menindaklanjuti hasil revidan APIP dalam penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Adapun simulasi pembagian tugas PPUPD dan Auditor adalah sebagai berikut:

a. Spesialisasi tugas PPUPD

- 1) Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 2) Pengawasan Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dalam Pelaksanaan Urusan
- 3) Pengawasan umum ke kabupaten/kota
- 4) Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
- 5) Pengawasan dampak atas pelaksanaan urusan pemerintahan
- 6) Revidan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan serta perubahannya
- 7) Revidan RKPD dan perubahannya
- 8) Revidan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perubahannya
- 9) Revidan dan evaluasi LPPD
- 10) Asistensi dan supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
- 11) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
- 12) Pengawasan pelayanan public
- 13) Pemberian keterangan ahli terkait urusan pemerintahan
- 14) Revidan mutasi, rotasi dan promosi ASN
- 15) Pengawasan tujuan tertentu terkait penyalahgunaan wewenang/pelanggaran disiplin ASN
- 16) Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah

b. Spesialisasi tugas Auditor

- 1) Revidan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Audit pengelolaan belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- 3) Audit Kinerja
- 4) Stok opname kas
- 5) Audit penerimaan daerah
- 6) Monitoring penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk PBJ
- 7) *Probity Audit*
- 8) Revidan SSH,ASB,HPSK
- 9) Pengawasan Dana Alokasi Khusus
- 10) Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak

11) Pengawasan....

- 11) Pengawasan tujuan tertentu berindikasi kerugian keuangan daerah
 - 12) Perhitungan kerugian keuangan daerah
 - 13) Asistensi/supervisi pengelolaan belanja daerah dan PBJ
 - 14) Pengawasan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
 - 15) Pemberian keterangan ahli
 - 16) Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah
- c. Kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama
- 1) Reviu KUA PPAS dan perubahannya
 - 2) Reviu RKA SKPD dan perubahannya
 - 3) Reviu Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 4) Reviu benturan kepentingan dan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi
 - 5) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
 - 6) Penilaian Mandiri Zona Integritas
 - 7) Evaluasi SAKIP dan Reviu Laporan Kinerja
 - 8) Capaian *Monitoring Centre for Prevention* (MCP)
Reviu Kinerja UKPBJ
 - 9) Pengawasan penerimaan CPNS dan PPPK
 - 10) Evaluasi penyelenggaraan SPIP
 - 11) Evaluasi penerapan manajemen risiko
 - 12) Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah
 - 13) Pengawasan atas perencanaan penganggaran responsif gender
 - 14) Pengawasan keuangan desa
 - 15) Asistensi Pelaksanaan LHKPN/LHKASN
 - 16) Pengawasan SUMO
 - 17) Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah

D. POKOK-POKOK PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi fokus dan sasaran sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan Umum

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku

perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan umum, dengan fokus dan aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Pembagian Urusan
- b. Aspek Kelembagaan Daerah
- c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah
- d. Keuangan Daerah
- e. Pembangunan Daerah
- f. Pelayanan Publik di Daerah
- g. Kerja Sama Daerah
- h. Kebijakan Daerah
- i. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Pembinaan dan Pengawasan Teknis

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan teknis dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian/lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan teknis, mencakup bidang urusan sebagai berikut:

- a. Urusan Pendidikan
- b. Urusan Kesehatan
- c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- f. Urusan Sosial
- g. Urusan Tenaga Kerja
- h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- i. Urusan Pangan
- j. Urusan Pertanahan
- k. Urusan Lingkungan Hidup
- l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- o. Urusan Perhubungan
- p. Urusan Komunikasi dan Informatika
- q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- r. Urusan Penanaman Modal
- s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- t. Urusan Statistik
- u. Urusan Persandian
- v. Urusan Kebudayaan

w. Urusan....

- w. Urusan Perpustakaan
- x. Urusan Kearsipan
- y. Urusan Kelautan dan Perikanan
- z. Urusan Pariwisata
- aa. Urusan Pertanian
- bb. Urusan Kehutanan
- cc. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
- dd. Urusan Perdagangan
- ee. Urusan Perindustrian
- ff. Urusan Transmigrasi

E. KEGIATAN INSPEKTORAT LAINNYA

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, juga mempunyai kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
2. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI dan BPK RI.
3. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK RI.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
5. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala SKPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/ Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Sementara itu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
6. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
7. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

8. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.
9. Kerjasama APIP-APH, dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilaksanakan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

F. OBYEK PEMERIKSAAN

Inspektorat DIY pada tahun 2023 melakukan pemeriksaan terhadap SKPD DIY, UPTD/UPTLTD DIY, SKPD Kabupaten Kota se DIY dan Kalurahan di DIY. Adapun secara rinci obyek pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 37 sebagai berikut :
 - a. Biro Tata Pemerintahan
 - b. Biro Hukum
 - c. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Biro Bina Mental Spiritual
 - e. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
 - f. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan dan Pembiayaan Pembangunan
 - g. Biro Organisasi
 - h. Biro Umum, Humas dan Protokol
 - i. Sekretariat DPRD
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - k. Badan Kepegawaian Daerah
 - l. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 - m. Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - p. Satuan Polisi Pamong Praja
 - q. Badan Penghubung Daerah
 - r. Inspektorat
 - s. Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan)
 - t. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
 - u. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - v. Dinas Kesehatan
 - w. Dinas Sosial
 - x. Dinas Perhubungan
 - y. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
 - z. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - â. Dinas Pariwisata

ä. Dinas....

- ä. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - ö. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - aa. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - cc. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - dd. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - ff. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - gg. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
 - hh. Paniradya Kaistimewan
2. UPTD/UPTLD dilingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 24 UPTD yaitu :
- a. UPTD Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, yaitu:
 - 1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul
 - b. UPTD Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
 - 1) Museum Negeri Sonobudoyo
 - 2) Taman Budaya
 - c. UPTD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
 - 1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi
 - 2) Balai Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Sosial
 - 3) Rumah Sakit Jiwa Grhasia
 - e. UPTD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
 - 1) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan
 - f. UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
 - 1) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
 - 2) Balai Pemuda dan Olah Raga
 - 3) Balai Latihan Pendidikan Teknik
 - 4) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul
 - 5) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
 - 6) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo
 - 7) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman
 - 8) Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta
 - g. UPTD Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
 - 1) Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran
 - h. UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
 - 1) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
 - 2) Pelabuhan Perikanan Pantai
 - i. UPTD....

- i. UPTD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
 - 1) Balai Layanan Perpustakaan
 - j. UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
 - 1) Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian
 - 2) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan
 - k. UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
 - 1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
 - 2) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha
 - 3) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
 - 4) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak
 - 5) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita
 - l. UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
 - 1) Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna
 - m. UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
 - 1) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 2) Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas
3. Pemerintah Kabupaten Bantul
- Dilaksanakan Pengawasan Umum yang meliputi Aspek: Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian Daerah, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik, Kerjasama Daerah, Kebijakan Daerah, serta Aspek kepala Daerah dan DPRD. Selain itu dilaksanakan juga Pengawasan Teknis yang meliputi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas, Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta
- Dilaksanakan Pengawasan Umum yang meliputi Aspek: Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian Daerah, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik, Kerjasama Daerah, Kebijakan Daerah, serta Aspek kepala Daerah dan DPRD. Selain itu dilaksanakan juga Pengawasan Teknis yang meliputi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas, Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Pemerintah....

5. Pemerintah Kabupaten Sleman
Dilaksanakan Pengawasan Umum yang meliputi Aspek: Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian Daerah, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik, Kerjasama Daerah, Kebijakan Daerah, serta Aspek kepala Daerah dan DPRD. Selain itu dilaksanakan juga Pengawasan Teknis yang meliputi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas, Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Dilaksanakan Pengawasan Umum yang meliputi Aspek: Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian Daerah, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik, Kerjasama Daerah, Kebijakan Daerah, serta Aspek kepala Daerah dan DPRD. Selain itu dilaksanakan juga Pengawasan Teknis yang meliputi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas, Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Dilaksanakan Pengawasan Umum yang meliputi Aspek: Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian Daerah, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik, Kerjasama Daerah, Kebijakan Daerah, serta Aspek kepala Daerah dan DPRD. Selain itu dilaksanakan juga Pengawasan Teknis yang meliputi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas, Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 26 SMA/SMK/SLB, yaitu:
 - a. SMAN 1 Godean, Sleman
 - b. SMAN 1 Depok, Sleman
 - c. SMAN 1 Gamping, Sleman
 - d. SMA N 1 Patuk, Gunungkidul
 - e. SMAN 9 Yogyakarta
 - f. SMAN 4 Yogyakarta
 - g. SMA N 1 Sentolo, Kulon Progo
 - h. SMAN 1 Panggang, Gunungkidul
 - i. SMAN 1 Jetis, Bantul
 - j. SMA N 1 Galur, Kulon Progo
 - k. SMAN 1 Kalasan, Sleman
 - l. SMAN 1 Tempel, Sleman
 - m. SMA N 1 Turi, Sleman
 - n. SMAN 1 Banguntapan, Bantul
 - o. SMK N....

- o. SMK N 2 Kasihan, Bantul
 - p. SMK N 3 Kasihan, Bantul
 - q. SMK N 1 Wonosari, Gunungkidul
 - r. SMK N 1 Tanjungsari, Gunungkidul
 - s. SMKN 1 Depok, Sleman
 - t. SMKN 2 Depok, Sleman
 - u. SMKN 2 Godean, Sleman
 - v. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman
 - w. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta
 - x. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta
 - y. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul
 - z. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul
9. Kalurahan/Kemantren/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 10 Kalurahan/Kemantren/Kelurahan, yaitu:
- a. Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul
 - b. Kalurahan Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul
 - c. Kalurahan Caturharjo, Sleman, Sleman
 - d. Kalurahan Merdikorejo, Tempel, Sleman
 - e. Kalurahan Pondokrejo, Tempel, Sleman
 - f. Kalurahan Kalirejo, Kokap, Kulon Progo
 - g. Kalurahan Argodadi, Sedayu, Bantul
 - h. Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo
 - i. Kalurahan Bulurejo, Semin, Gunungkidul
 - j. Kalurahan Sumberagung, Jetis, Bantul

G. PENUTUP

Demikian tindak lanjut terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 dan uraian umum penjelasan terhadap PKPT Tahun 2023 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan jadwal kegiatan pemeriksaan dapat dipedomani sebagaimana Lampiran I.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



MUHAMMAD SETIADI



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan

dalam:

- a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan Tahun 2023.
- (2) Program kerja pengawasan Tahun 2023 lingkup Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (3) Program kerja pengawasan Tahun 2023 lingkup pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (4) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Kepala daerah menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1218

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan umum, sebagai berikut:

1. Aspek Pembagian Urusan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kesesuaian pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan daerah.	a. fasilitasi penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi akibat pergeseran urusan konkuren; dan b. fasilitasi penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi daerah otonom hasil pemekaran.	a. kepatuhan daerah induk dan daerah otonom baru dalam penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi akibat pergeseran urusan konkuren; dan b. kepatuhan daerah induk dan daerah otonom baru dalam penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi daerah otonom hasil pemekaran.

2. Aspek Kelembagaan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah.	fasilitasi penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah.	kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi.

3. Aspek Kepegawaian pada Perangkat Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Transformasi jabatan struktural ke fungsional.	penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan.	kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional.
2.	Sumber daya manusia untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.	pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di bidang penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	kesesuaian rasio dan sebaran sumber daya manusia pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu.	fasilitasi pengisian jabatan pada perangkat daerah sesuai dengan ketentuan.	kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan.
4.	Penataan pegawai Non ASN daerah	asistensi pemetaan pegawai non asn dalam rangka penataan status kepegawaian di daerah.	kepatuhan pemerintah daerah dalam penataan status kepegawaian di daerah.
5.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek manajemen aparatur sipil negara.	asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	kepatuhan pemerintah daerah dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam manajemen aparatur sipil negara dan melaksanakan serta melaporkan aksi pencegahan korupsi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

4. Aspek Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penganggaran pendapatan dan belanja daerah.	<p>a. pengembangan sumber daya manusia aparatur berkenaan dengan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan</p> <p>b. fasilitasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2024.</p>	<p>a. kecukupan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pendanaan antara lain fokus pembangunan nasional;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja yang besarnya telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, insfrastruktur, dan pengawasan;</p> <p>c. kepatuhan penerapan prinsip dan kebijakan umum, teknis, dan hal khusus lainnya dalam penyusunan APBD; dan</p> <p>d. implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan daerah.</p>
2.	Pengelolaan pendapatan daerah.	pengembangan fitur sistem pemerintahan berbasis elektronik terkait pendapatan daerah yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan pendapatan dalam	a. pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		mendukung komponen pendapatan daerah.	<p>pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja daerah; dan</p> <p>c. isu strategis pendapatan daerah.</p>
3.	Pengelolaan belanja daerah.	pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik terkait belanja daerah yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan belanja dalam mendukung komponen belanja daerah.	<p>a. pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. isu strategis belanja daerah.</p>
4.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik terkait pembiayaan daerah yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan pembiayaan dalam mendukung komponen pembiayaan daerah.	<p>a. pelaksanaan pengelolaan pembiayaan daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pengelolaan badan usaha milik daerah; dan</p> <p>c. isu strategis pembiayaan daerah.</p>
5.	Optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.	asistensi percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan</p> <p>b. pengelolaan manajemen kas.</p>
6.	Pengelolaan barang milik daerah.	pengelolaan barang milik daerah.	<p>perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
7.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek keuangan daerah.	asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre for prevention</i> .	kepatuhan pemerintah daerah dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam keuangan daerah dan melaksanakan serta melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre for prevention</i> .

5. Aspek Pembangunan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	fasilitasi penerapan standar pelayanan minimal meliputi: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.	penerapan standar pelayanan minimal meliputi: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
2.	Sistem pemerintahan berbasis elektronik	asistensi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah.	penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik pada pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah.
3.	Inovasi daerah	asistensi pengusulan dan penetapan inovasi daerah.	kepatuhan daerah dalam proses penerapan inovasi daerah.
4.	Pembangunan sistem	asistensi pemerintah daerah dalam	kepatuhan pemerintah daerah dalam

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah	pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pembangunan daerah dan melaksanakan serta melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

6. Aspek Pelayanan Publik di Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	asistensi perubahan kebijakan perizinan di daerah seperti penerapan <i>online single submission risk based approach</i> , kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.	a. penerapan <i>online single submission risk based approach</i> , kesesuaian kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; b. kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko; dan c. kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
2.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di daerah.	asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	kepatuhan pemerintah daerah dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pelayanan publik dan melaksanakan serta melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

7. Aspek Kerja Sama Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kerja sama daerah.	asistensi penerapan kerja sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.	kepatuhan daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
2.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek kerja sama daerah.	asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek kerja sama daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	kepatuhan pemerintah daerah dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam kerja sama daerah dan melaksanakan serta melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek kerja sama daerah di daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

8. Aspek Kebijakan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penataan regulasi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan program pembentukan peraturan daerah; b. fasilitasi dan asistensi konsistensi dan keselarasan program pembentukan peraturan daerah dengan capaian peraturan daerah serta penyusunan program pembentukan peraturan daerah berbasis analisis kebutuhan peraturan daerah; dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. kepatuhan dalam pengelolaan program pembentukan peraturan daerah; b. harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional; c. Implementasi regulasi terkait kebijakan otonomi khusus bagi Papua, keistimewaan Daerah Istimewa

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		c. pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik dalam mekanisme pembentukan produk hukum daerah.	Yogyakarta, keistimewaan aceh, kekhususan DKI Jakarta; dan d. kepatuhan daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan/atau fasilitasi atas rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Aspek Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Hubungan kerja kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah	fasilitasi hubungan kerja kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.	hubungan kerja kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Hubungan antar tingkatan pemerintahan	fasilitasi pola hubungan antar tingkatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. hubungan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah pusat; dan b. hubungan antara daerah pemerintah daerah kabupaten/kota dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
3.	Kepatuhan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, larangan.	fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, larangan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.	pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, larangan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	Kepatuhan kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum	fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan teknis, sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang pendidikan		
	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa.	a. pelaksanaan mekanisme/tata cara pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan; dan	capaian pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi.
	b. Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	b. pelaporan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan.	
2.	Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.	penggunaan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang mencakup TK, SD, SMP, SKB, PKBM, SMA, SMK, dan SLB.	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
3.	a. pelaksanaan assesmen nasional yang meliputi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar.	a. pelaksanaan assesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan b. peningkatan kompetensi siswa dalam hal kemampuan literasi dan numerasi.	a. pelaksanaan assesmen kompetensi survei karakter, dan survei lingkungan belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan b. peningkatan kompetensi siswa dalam hal kemampuan literasi dan numerasi.
	b. pelaksanaan organisasi penggerak	a. penentuan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sasaran peningkatan kompetensi pada program organisasi penggerak; dan b. memastikan ormas menyelenggarakan peningkatan kompetensi pendidik yang terkait literasi, numerasi, dan/atau penguatan karakter.	pengawasan terhadap agenda peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah disepakati dalam proposal program.
	c. pelaksanaan sekolah penggerak	a. fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan b. peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, Pamong Belajar SKB dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran.	a. pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; b. peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, Pamong Belajar SKB dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran; c. keberhasilan peserta didik terhadap pembelajaran dengan paradigma baru (prestasi dan etika peserta didik/pelajar); dan d. kesesuaian dengan standar kurikulum.
	d. Pelaksanaan program guru penggerak	a. dukungan satuan pendidikan kepada calon guru penggerak; dan b. pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat guru penggerak.	pengawasan terhadap penggunaan dana penyelenggaraan program guru penggerak (PGP) apabila pelaksanaan melalui bantuan pemerintah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP).	<p>penggunaan dana oleh pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten atas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri atas:</p> <p>a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencakup SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK;</p> <p>b. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang mencakup taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, sanggar kegiatan belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan</p> <p>c. Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang mencakup sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat.</p>	<p>a. penggunaan dana oleh pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten atas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri atas:</p> <p>1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencakup SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK;</p> <p>2) Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang mencakup taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, sanggar kegiatan belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan</p> <p>3) Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang mencakup sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat.</p> <p>b. pengawasan terhadap satuan pendidikan PAUD sederajat, tingkat dasar (SD dan SMP sederajat), tingkat menengah (SMA dan SMK sederajat) baik pendidikan formal maupun informal dalam rangka penggunaan dana BOS dan BOP; dan</p> <p>c. rencana dan realisasi penggunaan dana BOS dan BOP pada satuan pendidikan PAUD sederajat, tingkat</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			dasar (SD dan SMP sederajat), tingkat menengah (SMA dan SMK sederajat) baik pendidikan formal maupun informal.
5.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).	fasilitasi dan konsultasi tata cara penerimaan peserta didik baru.	pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang PPDB pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah.
6.	Tunjangan Profesi Guru.	asistensi dan monitoring pengelolaan tunjangan profesi guru.	pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
7.	pengawasan atas Kartu Indonesia Pintar (KIP).	asistensi dan monitoring pelaksanaan KIP.	pengawasan kesesuaian pelaksanaan KIP yang diterima siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Indonesia Pintar (PIP).

2. Urusan Kesehatan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.	a. pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan; dan b. pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan.	layanan audit internal.
2.	Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB).	a. kajian epidemiologi; b. rapat koordinasi; c. pelaksanaan kegiatan; dan d. pencatatan dan pelaporan.	layanan audit internal.
3.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	a. penetapan sasaran ibu hamil; b. standar kuantitas; dan	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		c. standar kualitas.	
4.	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.	a. penetapan sasaran ibu bersalin; b. standar persalinan normal; dan c. standar persalinan komplikasi.	layanan audit internal.
5.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	a. penetapan sasaran bayi baru lahir; b. standar kuantitas; dan c. standar kualitas.	layanan audit internal.
6.	Pelayanan kesehatan balita.	a. penetapan sasaran balita; b. pelayanan kesehatan balita sehat; dan c. pelayanan kesehatan balita sakit.	layanan audit internal.
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	a. penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar; b. skrining kesehatan; dan c. tindak lanjut hasil skrining.	layanan audit internal.
8.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif.	a. penetapan sasaran usia produktif; b. pelayanan edukasi; c. pelayanan skrining; dan d. tindak lanjut hasil skrining kesehatan.	layanan audit internal.
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lansia.	a. penetapan sasaran usia lanjut; b. pelayanan edukasi; c. pelayanan skrining faktor risiko; dan d. tindak lanjut hasil skrining kesehatan.	layanan audit internal.
10.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	a. penetapan sasaran penderita hipertensi; dan b. pelayanan kesehatan hipertensi.	layanan audit internal.
11.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.	a. penetapan sasaran penderita diabetes mellitus; dan b. pelayanan kesehatan diabetes mellitus.	layanan audit internal.
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	a. penetapan sasaran pada ODGJ berat; b. pemeriksaan kesehatan jiwa;	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	(ODGJ) berat.	c. edukasi kepatuhan minum obat; dan d. melakukan rujukan.	
13.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.	a. penetapan sasaran orang terduga TBC; b. pemeriksaan klinis; c. pemeriksaan penunjang; d. edukasi perilaku berisiko; dan e. melakukan rujukan.	layanan audit internal.
14.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).	a. penetapan sasaran HIV; b. edukasi perilaku berisiko; c. skrining; dan d. melakukan rujukan.	layanan audit internal.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.	a. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan standar pelayanan minimal bidang air minum (Aplikasi Sicalmers); b. pendampingan penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) melibatkan PDAM dampingan serta instansi daerah terkait; c. sosialisasi arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum; d. pembinaan perencanaan/pengusulan kegiatan Dana Alokasi Khusus mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang Air Minum;	pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>e. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i>, dan <i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus;</p> <p>f. sosialisasi dan pembinaan aplikasi sistem informasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (sims pam); dan</p> <p>g. fasilitasi pembinaan penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM).</p>	
		<p>a. pendampingan implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);</p> <p>b. pendampingan penguatan kelembagaan melalui bimbingan teknis bidang air limbah, persampahan, drainase kepada pemerintah daerah;</p> <p>c. pendampingan rancangan peraturan daerah bidang sanitasi;</p> <p>d. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal bidang sanitasi (Aplikasi Sicalmers);</p> <p>e. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang sanitasi;</p> <p>f. pembinaan perencanaan/pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi,</p>	<p>penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>penyusunan rencana kegiatan bidang sanitasi; dan</p> <p>g. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i>, dan <i>immediate outcome</i> kepada pemerintah daerah penerima DAK Sanitasi.</p>	
2.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum.	<p>a. fasilitasi pembinaan penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM);</p> <p>b. pendampingan penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) - melibatkan PDAM dampingan serta instansi daerah terkait;</p> <p>c. sosialisasi dan pembinaan aplikasi sistem informasi pengembangan SPAM;</p> <p>d. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal bidang air minum (Aplikasi Sicalmers);</p> <p>e. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang air minum;</p> <p>f. pembinaan perencanaan/pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang air minum; dan</p> <p>g. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i>, dan <i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah Daerah penerima DAK Air Minum.</p>	pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>a. pendampingan implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);</p> <p>b. pendampingan penguatan kelembagaan melalui bimbingan teknis bidang air limbah, persampahan, drainase kepada pemerintah daerah;</p> <p>c. pendampingan rancangan peraturan daerah bidang sanitasi;</p> <p>d. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal bidang sanitasi (Aplikasi Sicalmers);</p> <p>e. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang sanitasi;</p> <p>f. pembinaan perencanaan/pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang sanitasi; dan</p> <p>g. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i>, dan <i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah Daerah penerima DAK Sanitasi.</p>	<p>pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah.</p>
3.	Pengelolaan Sumber Daya Alam terpadu.	<p>a. pembinaan survei kondisi jaringan irigasi melalui aplikasi ePAKSI;</p> <p>b. pembinaan pengisian data kondisi dan kinerja jaringan irigasi (Data Teknis);</p> <p>c. pembinaan penyusunan rencana teknis bidang irigasi;</p>	<p><i>joint audit</i> bersama inspektorat provinsi, dan pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah (dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri).</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>d. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang irigasi;</p> <p>e. pembahasan dan peresetujuan rencana kegiatan pemanfaatan DAK bidang irigasi;</p> <p>f. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian output, dan <i>immediate outcome</i> kepada pemerintah daerah penerima DAK bidang irigasi;</p> <p>g. terlibat dalam rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan usulan RKPD daerah tahun 2023 pada desk urusan pekerjaan umum; dan</p> <p>h. konsultasi teknis permasalahan pengelolaan irigasi kewenangan daerah.</p>	
4.	Sosialisasi terkait pekerjaan preservasi jalan dengan skema <i>longsegment</i> .	<p>a. pembinaan survei kondisi jalan dan verifikasi data teknis kondisi jalan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD);</p> <p>b. pembinaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah penerima hibah jalan daerah;</p> <p>c. pelatihan <i>road management system</i> untuk Pemerintah Daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah (PHJD);</p> <p>d. pelatihan penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) untuk daerah penerima hibah jalan daerah;</p>	<p><i>joint audit</i> bersama inspektorat provinsi, dan pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah (dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri).</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>e. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang jalan;</p> <p>f. pembahasan persetujuan rencana kegiatan pemanfaatan dana alokasi khusus;</p> <p>g. asistensi teknis tata kelola jalan kota untuk 2 Pemerintah Daerah <i>pilot project</i> (JICA), yaitu Kota Sukabumi dan Kota Tebingtinggi; dan</p> <p>h. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i>, dan <i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah Daerah penerima DAK; dan</p> <p>i. sosialisasi dan pembinaan aplikasi perencanaan dan penyusunan program dan anggaran penanganan jalan provinsi/kabupaten melalui aplikasi <i>Provincial and Kabupaten Road Management System</i> (PKRMS) sebagai alat untuk menentukan penanganan dan mengefektifkan jenis penanganan sesuai kondisi jalan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia sehingga jalan akan mencapai target kemandapan jalan.</p>	
		<p>a. sosialisasi dan pembinaan manual desain perkerasan untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai pedoman standar untuk melakukan perencanaan dan penanganan jalan, sehingga hasil pembangunan dan</p>	<p><i>joint audit</i> bersama inspektorat provinsi, dan pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Pemerintah Daerah (dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri).</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		penanganan akan sesuai dengan umur yang direncanakan; b. sosialisasi dan pembinaan <i>bridge management system</i> sehingga sebagai alat untuk menentukan penanganan dan mengefektifkan jenis penanganan sesuai kondisi jembatan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia sehingga kondisi jembatan akan mencapai target kemantapan jalan secara keseluruhan; dan c. sosialisasi terkait pekerjaan preservasi jalan dengan skema longsegment.	

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat.	a. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan standar pelayanan minimal bidang perumahan (Aplikasi SICALMERS); b. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang perumahan dan DAK integrasi; c. pembinaan perencanaan/pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang perumahan; dan d. bimbingan teknis penyelenggaraan SPM bidang perumahan.	pengawasan bersama penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di pemerintah daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Peningkatan luas kawasan kumuh yang ditangani.	<p>a. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah dengan konsep baru DAK integrasi dalam pengentasan permukiman kumuh;</p> <p>b. pendampingan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK); dan</p> <p>c. pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (P2KPKPK) dan Reviu SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh.</p>	
3.	Peningkatan jumlah rumah layak huni.	<p>a. fasilitasi pendataan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Program Sejuta Rumah (PSR), e-RTLH, e-Profil Perumahan, Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU);</p> <p>b. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang perumahan dan DAK integrasi;</p> <p>c. pembinaan perencanaan /pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang perumahan;</p> <p>d. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah dengan</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>konsep baru DAK integrasi dalam pengentasan permukiman kumuh; dan</p> <p>e. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian output, dan <i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah daerah penerima DAK air perumahan dan DAK integrasi.</p>	
4.	<p>Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	<p>a. pendampingan penyusunan rencana kawasan permukiman;</p> <p>b. fasilitasi stimulasi bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan;</p> <p>c. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang perumahan dan DAK integrasi;</p> <p>d. pembinaan perencanaan /pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang perumahan;</p> <p>e. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah dengan konsep baru DAK integrasi dalam pengentasan permukiman kumuh; dan</p> <p>f. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian output, dan <i>immediate outcome</i> kepada pemerintah daerah penerima DAK air perumahan dan DAK integrasi.</p>	

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang sesuai standar.	<p>a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan</p> <p>b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum.</p>	<p>a. capaian mutu layanan melalui pemenuhan standar <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), sarana pra sarana, peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta layanan warga yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan</p> <p>b. capaian pemenuhan layanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemenuhan.</p>
2.	Manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.	<p>a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana; dan</p> <p>b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang bencana.</p>	<p>a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar penerapan SPM sub urusan bencana;</p> <p>b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sub urusan bencana;</p> <p>c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah</p>

			dengan terpenuhinya target capaian SPM sub urusan bencana; dan d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah terhadap capaian mutu dan layanan SPM sub urusan bencana.
3.	Pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar.	a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang pemadam kebakaran; dan b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang pemadam kebakaran di 105 (seratus lima) daerah.	a. capaian mutu layanan melalui pemenuhan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit, prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; b. capaian pemenuhan layanan dasar sub urusan pemadam kebakaran melalui respon cepat (<i>quick response</i>), pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, pemberdayaan masyarakat /relawan kebakaran dan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran; dan c. standarisasi peningkatan kompetensi teknis aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah.

6. Urusan Sosial

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial.	<p>a. penetapan regulasi/kebijakan tentang standar lembaga di bidang kesejahteraan sosial, petunjuk pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH), pedoman pelaksanaan PKH, pedoman pelaksanaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS), pedoman pelaksanaan kewirausahaan sosial, standar lembaga di bidang sosial, pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), standar nasional SDM kesejahteraan sosial, dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU);</p> <p>b. pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesejahteraan sosial, kegiatan bantuan sosial bersyarat PKH, penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pendampingan kewirausahaan sosial (Prokus), pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang, pemantauan dan pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB),</p>	<p>a. reviu terhadap kualitas pelayanan;</p> <p>b. evaluasi terhadap peningkatan kualitas;</p> <p>c. audit terhadap keluarga penerima bantuan sosial;</p> <p>d. evaluasi mekanisme penanaman nilai-nilai K2KRS;</p> <p>e. evaluasi terhadap proses pendampingan;</p> <p>f. evaluasi terhadap proses pendaftaran;</p> <p>g. evaluasi terhadap proses pemantauan dan pengawasan UGB dan PUB;</p> <p>h. evaluasi peningkatan kompetensi; dan</p> <p>i. evaluasi terhadap proses TJSLBU.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM kesejahteraan sosial, penguatan TJSLBU;</p> <p>c. sosialisasi/asistensi teknis/ advokasi terkait teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui lembaga, P2K2 dan PKH, pelaksanaan bantuan sosial PKH, pelaksanaan K2KRS, pelaksanaan prokus, standar lembaga di bidang sosial, UGB dan PUB, standar nasional SDM kesejahteraan sosial, pelaksanaan TJSLBU; dan</p> <p>d. evaluasi/kajian/analisis terkait kualitas pelayanan lembaga di bidang kesejahteraan sosial, kapasitas SDM PKH dalam melaksanakan pendampingan, pelaksanaan bantuan sosial PKH, pelaksanaan penanaman nilai K2KRS, program kewirausahaan sosial, kualitas layanan dan akreditasi lembaga di bidang sosial, penyelenggaraan UGB dan PUB, Kompetensi, Kualitas Layanan dan Sertifikasi SDM kesejahteraan sosial.</p>	
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota.	<p>a. penetapan kebijakan tentang pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana, dan standar nasional SDM kesejahteraan sosial;</p> <p>b. pembuatan buku pedoman LDP (Layanan Dukungan Psikososial);</p>	<p>a. evaluasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP); dan</p> <p>b. evaluasi pelaksanaan SPM bidang sosial.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<ul style="list-style-type: none"> c. penetapan standar teknis SPM bidang sosial; d. sosialisasi/asistensi teknis/advokasi terkait penanganan korban bencana pada saat dan setelah tangggap darurat bencana, pelaksanaan SPM bidang sosial, penanganan bencana, pelaksanaan LDP; e. pelaksanaan penanganan korban bencana pada saat dan setelah tangggap darurat bencana, penyediaan tempat penampungan pengungsi, pemberian paket sandang bagi korban bencana, rekrutmen pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial, LDP bagi korban bencana; f. pembentukan tim reaksi cepat; dan g. evaluasi/kajian/analisis terkait penanganan bencana. 	
3.	Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang sosial oleh pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan regulasi/kebijakan tetang asistensi rehabilitasi sosial; b. penetapan standar teknis SPM bidang sosial; c. sosialisasi/asistensi/advokasi terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial dan SPM bidang sosial; d. pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial; e. evaluasi/kajian/analisis terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial; 	<p>Pengawasan capaian standar pelayanan minimal bidang rehabilitasi sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi pelaksanaan SPM bidang sosial; dan b. evaluasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>f. pelaksanaan rekrutmen pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial;</p> <p>g. evaluasi/kajian/analisis terkait penanganan bencana sosial;</p> <p>h. pelaksanaan pelayanan sosial melalui posyandu lansia untuk lanjut usia di luar panti yang menerima paket permakanaan diluar panti sesuai standar gizi; dan</p> <p>i. pelaksanaan penugasan tenaga pelopor perdamaian.</p>	
4.	Penyediaan data fakir miskin.	<p>a. penetapan regulasi/kebijakan tentang verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);</p> <p>b. penyusunan regulasi/kebijakan tentang kompetensi SDM kesejahteraan sosial;</p> <p>c. penetapan standar teknis SPM bidang sosial;</p> <p>d. sosialisasi/asistensi/advokasi terkait SPM bidang sosial dan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);</p> <p>e. aplikasi cek bantuan sosial/usul sanggah;</p> <p>f. penyediaan <i>Command Center</i>, dan</p> <p>g. pelaksanaan pengembangan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat (PSM)</p>	<p>evaluasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</p>

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	layanan SDM bidang pelatihan vokasi (instruktur).	layanan audit internal
2.	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.	layanan SDM bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja (pengantar kerja).	layanan audit internal.
3.	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya.	a. layanan SDM bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja (Mediator); dan b. layanan SDM pengawas ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3).	layanan audit internal.

8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pertumbuhan volume usaha koperasi.	a. pembiayaan dan penjaminan perkoperasian; b. pengembangan dan pembaruan perkoperasian; c. pengembangan SDM perkoperasian dan jabatan fungsional; d. pengawasan koperasi; dan e. pengelolaan dana bergulir.	Pengawasan mandatori atas dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang meliputi sejak proses reviu usulan anggaran, audit pelaksanaan kegiatan dan pemantauan tindak lanjut.
2.	Peningkatan Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal.	a. perkuatan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan investasi usaha mikro; b. penguatan pengelolaan dan perlindungan usaha mikro;	Pengawasan mandatori atas dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang meliputi sejak proses reviu usulan anggaran, audit

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		c. penguatan rantai pasok usaha mikro; d. pendampingan dan peningkatan kualitas SDM usaha mikro; dan e. pendampingan konsultasi dan bantuan hukum.	pelaksanaan kegiatan dan pemantauan tindak lanjut.
3.	Pemenuhan fasilitas UKM yang Berpotensi Masuk ke dalam Rantai Pasok dan Ekspor.	a. pembiayaan dan investasi UKM; b. pengembangan SDM UKM; c. pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM; d. kemitraan dan perluasan pasar UKM; dan e. layanan pemasaran bagi koperasi dan UKM.	Pengawasan mandatori atas dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang meliputi sejak proses reviu usulan anggaran, audit pelaksanaan kegiatan dan pemantauan tindak lanjut.
4.	Pertumbuhan wirausaha.	a. pemetaan data, analisis dan pengkajian usaha; b. pengembangan ekosistem bisnis; c. konsultasi bisnis dan pendampingan; d. pengembangan teknologi informasi dan inkubasi usaha; dan e. pembiayaan wirausaha.	Pengawasan mandatori atas dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang meliputi sejak proses reviu usulan anggaran, audit pelaksanaan kegiatan dan pemantauan tindak lanjut serta monitoring.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	persentase ARG pada belanja langsung APBD dilakukan melalui bimbingan teknis dan supervisi tentang: a. pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, politik hukum dan sosial budaya;	a. akuntabilitas pengelolaan APBN dalam pelaksanaan urusan PPPA di daerah; b. ketaatan Pelaksanaan NSPK penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang PPPA; dan c. dampak Pelaksanaan pembangunan PPPA di daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>b. perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG); dan</p> <p>c. penurunan stunting/AKI (Angka Kematian Ibu).</p>	
		<p>indeks pemberdayaan gender (IDG), dilakukan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis dan supervisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan; 2) pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan; 3) pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan; dan 4) pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). <p>b. standarisasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, politik hukum, sosial budaya.</p>	
		<p>persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif, dilakukan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan 	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>rentan, ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus; dan</p> <p>2) perlindungan hak perempuan pekerja dan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>b. standarisasi lembaga layanan perlindungan perempuan:</p> <p>1) dari kekerasan dalam rumah tangga dan rentan, ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus;</p> <p>2) dalam ketenagakerjaan dan tindak pidana perdagangan orang.</p>	
2.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak.	<p>indeks Perlindungan Anak (IPA), dilakukan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis dan supervisi tentang:</p> <p>1) pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan (PHAPL), Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak (PHSIPA), Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan (PHAKP) termasuk stunting;</p> <p>2) pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak dan pengasuhan berbasis hak anak;</p> <p>3) pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga dalam Kesetaraan Gender</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>(KG), Perlindungan Hak Perempuan (PHP), dan Perlindungan Anak (PA);</p> <p>4) penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Kesetaraan Gender (KG), Perlindungan Hak Perempuan (PHP), dan Perlindungan Anak (PA); dan</p> <p>5) pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).</p> <p>b. standardisasi:</p> <p>1) lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan (PHAPL), Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak (PHSIPA), Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan (PHAKP) yang ramah anak;</p> <p>2) lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Kesetaraan Gender (KG), Perlindungan Hak Perempuan (PHP), dan Perlindungan Anak (PA); dan</p> <p>3) ruang bermain ramah anak.</p>	
		<p>persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif, dilakukan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>Anak Kondisi Khusus (PAKK) dan Perlindungan Anak dari Kekerasan (PKAK); dan</p> <p>b. standarisasi lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus ramah anak dalam Perlindungan Anak Kondisi Khusus (PAKK) dan Perlindungan Anak dari Kekerasan (PKAK).</p>	

10. Urusan Pangan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Ketersediaan pangan strategis dalam negeri.	<p>a. pelatihan perhitungan daerah rawan pangan;</p> <p>b. pelatihan pendamping perkarangan pangan lestari;</p> <p>c. pelatihan diverifikasi pangan dan gizi;</p> <p>d. pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;</p> <p>e. pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura;</p> <p>f. pelatihan pemanfaatan pekarangan;</p> <p>g. pelatihan diverifikasi pangan dan gizi;</p> <p>h. pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>i. asistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</p> <p>j. asistensi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;</p>	<p>a. peta rawan pangan;</p> <p>b. lokasi rawan pangan;</p> <p>c. bantuan pemerintah; dan</p> <p>d. kawasan pekarangan pangan lestari.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		k. penyusunan peta <i>food security and vulnerability atlas</i> ; l. prognosa ketersediaan dan konsumsi pangan; m. koordinasi dan advokasi kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah; n. dukungan regulasi cadangan pangan pemerintah daerah; o. sistem kewaspadaan pangan dan gizi; p. pengentasan daerah rentan rawan pangan; dan q. kawasan perkarangan pangan lestari.	
2.	Penjaminan keamanan dan mutu pangan strategis nasional.	a. pelatihan keamanan pangan dan <i>hazard analysis critical control point</i> ; b. asistensi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; c. asistensi Peraturan Menteri Pertanian mengenai Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan d. sistem kewaspadaan pangan dan gizi.	a. kesesuaian mutu pangan segar (keamanan); b. sertifikasi laboratorium; dan c. sertifikasi petugas laboratorium.

11. Urusan Pertanahan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pemenuhan Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah.	a. gugus tugas reforma agraria pusat; b. gugus tugas reforma agraria provinsi; dan c. gugus tugas reforma agraria kabupaten/kota.	pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Wilayah BPN Provinsi dalam hal:

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			<p>a. Sistem pengendalian internal, dengan melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah (DI 208); dan2) penyerahan sertifikat redistribusi tanah dari kepala kantor pertanahan kepada pemegang hak apakah dilengkapi eviden yang memadai. <p>b. pembuatan gambar ukur dan surat ukur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jumlah <i>output</i> fisik kegiatan redistribusi tanah tidak sesuai dengan laporan dan <i>dashboard</i> penataan.2) apakah terdapat bidang tanah hasil pengukuran redistribusi tanah yang <i>overlap</i> dengan bidang tanah terdaftar atau kawasan.3) kelengkapan/kesesuaian berkas fisik redistribusi tanah (SU, GU dan PBT) yang tidak sesuai dengan ketentuan.4) kelengkapan/kesesuaian berkas yuridis redistribusi tanah (buku tanah, warkah) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			5) obyek/subyek hak kegiatan redistribusi tanah yang tidak memenuhi ketentuan. 6) pembayaran kegiatan redistribusi tanah yang tidak didukung eviden pertanggungjawaban memadai. c. efektivitas, efisiensi dan keekonomisan a. efektivitas, bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum, terselenggaranya tertib administrasi pertanahan; b. efisiensi (penggunaan <i>input</i> untuk satuan <i>output</i> tidak lebih tinggi dari standar yang ditetapkan); dan c. ekonomis (penggunaan sumber daya anggaran sesuai dengan standar biaya dan kebutuhan).
		a. bimbingan teknis penanganan akses reforma agraria; dan b. penyuluhan dalam rangka akses reforma agraria (RO Akses Reforma Agraria)	berita acara penanganan akses reforma agraria

12. Urusan Lingkungan Hidup

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.	a. fasilitasi dan konsultasi terkait: 1) penentuan titik pemantauan; 2) kesepakatan target dengan daerah;	a. komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan nilai IKLH sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>3) penentuan <i>Baseline</i> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di dalam RPJMD;</p> <p>4) metode penghitungan IKLH;</p> <p>5) pemantauan IKLH; dan</p> <p>6) pelaksanaan indeks respon.</p> <p>b. fasilitasi <i>pilot project</i> peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat tapak agar pemerintah daerah mampu melakukan duplikasi sehingga upaya peningkatan dapat dilakukan secara simultan antara pusat dan daerah;</p> <p>c. pembinaan tata cara penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi/kabupaten, daya dukung dan daya tampung LH, serta implementasi instrumen ekonomi lingkungan dalam kegiatan pembangunan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten; dan</p> <p>d. pembinaan dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada setiap rencana kegiatan dan program di pemerintah daerah.</p>	<p>nya.</p> <p>b. penerapan prinsip berkelanjutan dan pelaksanaan program pembangunan</p>
2.	Peningkatan penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin peraturan	supervisi dan pendampingan kegiatan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi.	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (PPLH) dan peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang diterbitkan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	undang-undang lingkungan hidup yang diterbitkan.		
3.	Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota.	a. fasilitasi dan pembinaan kabupaten/kota untuk memenuhi target kebijakan dan strategi nasional; b. pendampingan/konsultasi penyusunan Jakstrada; c. pendampingan operasional Pusat Daur Ulang (PDU); d. pendampingan operasional fasilitas pengolahan sampah melalui budidaya maggot; dan e. sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah spesifik.	a. pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota; b. pengurangan timbulan sampah; dan c. penanganan timbulan sampah.

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelayanan administrasi kependudukan.	peningkatan kompetensi aparatur sipil negara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	kesesuaian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan status pembangunan desa.	a. pelatihan SDM masyarakat desa dan perdesaan; b. peningkatan kapasitas pendamping desa;	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<ul style="list-style-type: none"> c. pembelajaran pendamping desa melalui akademi desa; d. pembelajaran masyarakat desa berbasis RPL; e. bimbingan teknis pemodelan tipologi desa berbasis SDGs Desa; f. advokasi kerja sama desa; dan g. fasilitasi identifikasi permasalahan dan potensi desa. 	
2.	Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).	<ul style="list-style-type: none"> a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama; b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/ BUM Desa bersama; c. penguatan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; d. penguatan kerja sama atau kemitraan; e. penguatan pengelolaan asset dan permodalan; f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas; dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa. 	layanan audit internal.
3.	Penataan desa.	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi dan asistensi penataan kewenangan desa dan desa adat; dan b. fasilitasi penyelesaian peta batas administrasi desa. 	pengawasan penataan desa.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	Pengembangan kapasitas aparatur desa.	fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa.	pengawasan pengembangan kapasitas aparatur desa.
5.	Pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.	fasilitasi dan asistensi pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.	pengawasan pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.
6.	Kelembagaan dan kerja sama desa.	a. fasilitasi penataan kelembagaan PKK dan Posyandu; dan b. fasilitasi bidang kerja sama desa.	pengawasan kelembagaan dan kerja sama desa.
7.	Evaluasi perkembangan desa.	a. pelaksanaan penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi profil desa dan kelurahan; dan b. pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.	pengawasan atas evaluasi perkembangan desa.

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan indeks pembangunan keluarga.	a. sosialisasi perban Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) bagi aparatur daerah; b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam intervensi pencapaian target indeks pembangunan daerah; dan c. bimbingan teknis tentang pencapaian (iBangga).	a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penghitungan iBangga yang dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan/atau mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			KB.
2.	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.	<p>a. bimbingan teknis tentang pencapaian <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) 15-49 tahun; dan</p> <p>b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam intervensi pencapaian target <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) 15-49 tahun.</p>	<p>a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) 15-49 tahun yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang KB.</p>
		<p>a. bimbingan teknis tentang pencapaian <i>modern Contraceptive Prevalence</i> (m-CPR); dan</p> <p>b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam intervensi pencapaian target m-CPR.</p>	<p>a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target m-CPR yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang KB.</p>
		<p>a. bimbingan teknis tentang pencapaian kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>); dan</p>	<p>a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam intervensi pencapaian target <i>unmet need</i> .	terhadap pencapaian target <i>unmet need</i> yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang KB.
		a. bimbingan teknis tentang pencapaian <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR_ 15-19 tahun; dan b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam intervensi pencapaian target ASFR 15-19 tahun.	a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target ASFR 15-19 tahun yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang KB.

16. Urusan Perhubungan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan.	a. kegiatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan dan pelatihan teknis bagi	standar pelayanan minimal bidang perhubungan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		aparatur sipil negara perhubungan daerah dan masyarakat di 26 (dua puluh enam) lokasi pada sekolah-sekolah di lingkungan badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia perhubungan; b. rekomendasi kinerja terminal angkutan jalan tipe A; c. rekomendasi modal <i>share</i> angkutan penumpang; d. rekomendasi pengukuran kinerja pelabuhan; dan e. rakor perintis dan tol laut dengan mengundang pemerintah daerah dan instansi terkait.	
2.	Terwujudnya konektivitas nasional.	a. rekomendasi pengembangan integrasi pelayanan angkutan umum massal; b. rekomendasi dukungan transportasi jalan dan perkeretaapian untuk mendukung tol laut; c. penyusunan petunjuk teknis dokumen perencanaan; dan d. asistensi dan reviu penyusunan dokumen perencanaan (<i>masterplan, detail engineering design/round trip time</i> dan lain-lain).	pemantauan atas program tol laut dan jembatan udara.
3.	Peningkatan keselamatan transportasi.	a. rekomendasi pemanfaatan <i>early warning system</i> dalam meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian; b. bantuan teknis perlengkapan jalan	pemantauan pelaksanaan <i>early warning system</i> , bantuan teknis perlengkapan jalan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, penertiban frekuensi penerbangan, dan <i>airport emergency</i>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		pada jalan provinsi atau kabupaten/kota; c. sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan; d. sosialisasi penertiban frekuensi penerbangan; e. sosialisasi informasi gempa dan gunung meletus; dan f. sosialisasi <i>airport emergency exercise</i> .	<i>exercise</i> .

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital.	bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi regulasi, pedoman dan <i>best practice</i> terkait pelaksanaan penerapan SPBE dalam bentuk <i>training of trainer</i> .	monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi petunjuk teknis program literasi digital sektor pemerintahan tersebut.
2.	Pelaksanaan layanan pemerintah secara digital.	a. bimbingan teknis dan sosialisasi SPLP dilakukan berdasarkan permintaan daerah; dan b. bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi regulasi, pedoman dan <i>best practice</i> terkait pelaksanaan penerapan SPBE.	monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP).
3.	Peningkatan penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah.	a. Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang di dalamnya mengatur tentang KIM;	terlaksananya monitoring dan evaluasi atas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>b. pembuatan database KIM berbasis web (<i>dashboard</i>), pembangunan <i>website</i> untuk KIM dan nama domain <i>kim.id</i>;</p> <p>c. bimbingan teknis pengelolaan <i>website</i> KIM, serta pembuatan konten;</p> <p>d. penyusunan petunjuk teknis kemitraan dengan KIM; dan</p> <p>e. penyediaan konten program prioritas nasional.</p>	
		<p>a. bimbingan teknis pengelolaan media, jadi pintar bareng kominfo/jarkom;</p> <p>b. bimbingan teknis pembinaan pranata humas, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta kehumasan; dan</p> <p>c. bengkel teras negeriku.</p>	<p>terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pengelola informasi dan komunikasi publik di pemerintah daerah yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang difasilitasi oleh dinas.</p>
		<p>a. bimbingan teknis penyusunan strategi komunikasi publik;</p> <p>b. berbagi pakai konten tematik dan agenda prioritas nasional ke daerah melalui forum tatap muka yang melibatkan pemerintah daerah yang menjadi target; dan</p> <p>c. penyediaan petunjuk penghitungan/ instrumen survei khalayak yang terpapar informasi.</p>	<p>terlaksananya monitoring dan evaluasi atas khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, sesuai dengan strategi komunikasi.</p>
		<p>penyediaan instrumen pengukuran kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik.</p>	<p>terlaksananya monitoring dan evaluasi atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		a. bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi PPID dan pelaksana PPID; b. penyediaan aplikasi umum layanan informasi publik nasional yang terintegrasi dan berbagi pakai; dan c. bimbingan teknis penggunaan aplikasi layanan informasi publik nasional.	terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan permohonan informasi publik tangdiselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Tersedianya Infrastruktur Digital.	bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi regulasi, pedoman dan <i>best practice</i> terkait pelaksanaan penerapan SPBE.	monitoring dan evaluasi kegiatan bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi regulasi, pedoman dan <i>best practice</i> terkait penerapan JIPD.
5.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi.	monitoring dan evaluasi penyusunan <i>masterplan</i> .	monitoring dan evaluasi penyusunan <i>masterplan Smart City</i> .

18. Urusan Penanaman Modal

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelaksanaan realisasi penanaman modal.	a. kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis bidang penanaman modal bagi aparatur pemerintahan daerah dengan target 1400 (seribu empat ratus) peserta; b. fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal sejumlah 103 (seratus tiga) badan usaha di 34 (tiga puluh empat) Provinsi; c. kegiatan fasilitasi, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang pengendalian	a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal di 34 (tiga puluh tiga) provinsi; dan b. audit dekon/TP bidang pelaksanaan penanaman modal di 34 provinsi.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>pelaksanaan penanaman modal di 34 (tiga puluh empat) provinsi; dan</p> <p>d. penetapan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta percepatan pelaksanaan berusaha kementerian/lembaga pada 559 (lima ratus lima puluh sembilan) lembaga.</p>	

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional.	<p>a. permasalahan olahraga rekreasi, tradisional di provinsi; dan</p> <p>b. dukungan pendanaan dekonsentrasi untuk 34 provinsi PPLP.</p>	<p>a. pemenuhan target Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan</p> <p>b. jumlah pengawasan penggunaan dana dekonsentrasi terfokus kepada 18 provinsi berdasarkan peta risiko yang dibuat dan anggaran yang tersedia.</p>
2.	Peningkatan kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila.	<p>a. sosialisasi terkait Rencana Aksi Nasional (RAN);</p> <p>b. pelatihan dan pemberian bantuan kepada organisasi kepemudaan; dan</p> <p>c. pelatihan kewirausahaan muda dan bantuan kepada kelompok pemuda.</p>	<p>a. jumlah daerah yang telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD);</p> <p>b. jumlah organisasi yang menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan; dan</p> <p>c. jumlah kelompok kewirausahaan muda yang menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan.</p>
3.	Peningkatan partisipasi organisasi Kepramukaan dalam pembangunan bangsa.	dukungan pendanaan kepada Kwartir Nasional (Kwarnas).	a. program kegiatan yang dilakukan oleh kwarnas; dan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			b. jumlah provinsi yang difasilitasi oleh Kwartir Nasional sesuai dengan kebutuhan.

20. Urusan Statistik

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap Standar Statistik Nasional (SSN).	persentase perangkat daerah dalam penggunaan rekomendasi statistik.	<i>joint audit</i> bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Pemerintah Daerah.
2.	Penguatan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Standar Statistik Nasional (SSN).	pembinaan perangkat daerah dalam penyampaian metadata statistik sektoral sesuai standar.	<i>joint audit</i> bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Pemerintah Daerah.

21. Urusan Persandian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penguatan keamanan siber lingkungan pemerintah daerah.	a. diklat peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT); b. diklat peningkatan kompetensi SDM Pengelola Keamanan Siber KLD; c. fasilitasi peningkatan nilai kematangan keamanan siber pada penyelenggara sistem elektronik; dan d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan insiden melalui	a. akuntabilitas pengelolaan APBN dalam fasilitasi dan pembinaan urusan persandian di pemerintah daerah; b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan urusan persandian di pemerintah daerah; c. pengukuran tingkat kematangan keamanan siber yang diverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara; dan d. monitoring dan evaluasi pembentukan dan pengelolaan tim tanggap insiden

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		pembentukan dan optimalisasi fungsi <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> pemerintah daerah.	siber sektoral pada pemerintah daerah.

22. Urusan Kebudayaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penggunaan DAK Non Fisik Museum dan Taman Budaya.	a. pembinaan akuntabilitas pengelolaan anggaran. b. Penggunaan DAK Non Fisik Museum: 1) pengelolaan koleksi; 2) program publik; dan 3) pemeliharaan sarana dan praarana. c. Penggunaan DAK Non Fisik Taman Budaya: 1) program publik; 2) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan 3) langganan daya dan jasa.	a. evaluasi pengelolaan dan kesesuaian dengan aturan, pedoman, dan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Non Fisik Museum dan Taman Budaya yang meliputi realisasi penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan dan jumlah pengunjung; dan c. evaluasi pengelolaan dan kesesuaian dengan aturan, pedoman, dan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.

23. Urusan Perpustakaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan literasi masyarakat.	penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk: a. pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;	a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota; b. monitoring dan evaluasi pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi;

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<ul style="list-style-type: none"> b. rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan; c. pengadaan perabot dan TIK Layanan Perpustakaan; dan d. pengembangan bahan perpustakaan. fasilitasi: <ul style="list-style-type: none"> a. pojok baca digital (Pocadi); b. bantuan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan daerah tertinggal, terdepan, terluar; c. bantuan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan daerah transmigrasi; d. bantuan mobil perpustakaan keliling untuk perpustakaan provinsi/kabupaten/kota, beserta bantuan buku siap layan dan multimedia perpustakaan keliling untuk perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota; dan e. bantuan motor perpustakaan keliling. fasilitasi oleh pusat: <ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi dan workshop akreditasi perpustakaan; b. sertifikasi profesi pustakawan; c. <i>workshop</i> kompetensi pustakawan; d. pelatihan fungsional pustakawan berbasis E-Learning; e. pelatihan sertifikasi pustakawan berbasis E-Learning; dan 	<ul style="list-style-type: none"> c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK pada dinas penerima dana DAK; d. audit pelaksanaan bantuan di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota; e. audit pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi; dan f. uji petik pengelolaan dana DAK pada dinas perpustakaan penerima DAK.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		f. pelatihan teknis kepastakawanan (pengenalan pengelolaan perpustakaan dan pelestarian fisik).	
2.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat.	<p>Fasilitasi oleh Pusat:</p> <p>a. peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dalam mendukung terwujudnya SDM Unggul Indonesia Maju;</p> <p>b. bimbingan teknis tenaga perpustakaan;</p> <p>c. fasilitator transformasi perpustakaan;</p> <p>d. diskusi forum-forum perpustakaan; dan</p> <p>e. Bimbingan Teknis Pengukuran Kegemaran membaca dan Indeks Pembangunan Literasi.</p> <p>Dekonsentrasi: 33 Provinsi</p> <p>a. perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi melalui kegiatan:</p> <p>b. pendataan perpustakaan;</p> <p>c. workshop bunda literasi dan duta baca; dan</p> <p>d. lomba bercerita, lomba perpustakaan desa, lomba perpustakaan sekolah.</p>	<p>a. monitoring/evaluasi pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>b. monitoring/evaluasi pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi;</p> <p>c. monitoring/evaluasi pelaksanaan DAK pada dinas penerima dana DAK;</p> <p>d. audit pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>e. audit pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi; dan</p> <p>f. uji petik pengelolaan dana DAK pada dinas perpustakaan penerima DAK.</p>

24. Urusan Kearsipan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya serta kearifan lokal.	a. fasilitasi pendampingan dan stimulasi penguatan layanan arsip statis (SDM, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana) di lembaga kearsipan daerah	-

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa; b. fasilitasi pendampingan terkait identifikasi tingkat kerusakan arsip (<i>risk assestment of damaged archives</i>), alihmedia arsip, restorasi arsip dan penyelamatan arsip dari bencana; dan c. sosialisasi standar depot penyimpanan arsip.	
2.	Penerapan terintegrasi. e-Arsip	a. workshop penerapan aplikasi SRIKANDI; b. pendampingan konfigurasi data penerapan aplikasi SRIKANDI; dan c. bimbingan teknis pendampingan penerapan aplikasi SRIKANDI.	-
3.	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	a. bimbingan teknis <i>Quality Assurance</i> bagi tim pengawas provinsi; b. <i>workshop self assement instrument</i> kabupaten/kota; c. bimbingan teknis tim pengawas kearsipan; d. bimbingan teknis instruktur bagi tim pengawas kearsipan pemerintah daerah; dan e. <i>sharing knowledge/best practice/succes story</i> tentang pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungannya.	a. penyusunan dan sosialisasi PKPKT; b. rapat koordinasi persiapan pengawasan kearsipan; c. pelaksanaan audit kearsipan eksternal ke pemerintah daerah provinsi; d. verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal pemerintah daerah provinsi; e. klarifikasi hasil pengawasan kearsipan eksternal pemerintah daerah kabupaten/kota; f. pleno penetapan hasil pengawasan kearsipan; g. penyampaian laporan hasil pengawasan kearsipan kepada obwas, dan kementerian terkait;

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			h. pengumuman hasil pengawasan kearsipan tingkat pusat dan daerah; i. rapat koordinasi evaluasi hasil pengawasan kearsipan eksternal; dan j. kalibrasi dan penyempurnaan instrument pengawasan kearsipan.
4.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti.	Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan.	-

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir serta pengelolaan ruang laut.	a. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang kawasan konservasi; dan b. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang monitoring dan evaluasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	a. evaluasi kesesuaian penetapan kawasan konservasi; dan b. pemantauan peraturan turunan peraturan daerah RZWP3K.
2.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing.	a. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang peningkatan kualitas garam b. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang peningkatan kualitas hasil tangkapan; c. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang peningkatan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); dan d. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang sosialisasi agar masyarakat mengkonsumsi ikan.	a. evaluasi terhadap pelaksanaan program garam rakyat; b. audit perizinan usaha perikanan tangkap; c. audit terhadap perizinan usaha perikanan budidaya; dan d. pemantauan terhadap upaya daerah dalam meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
3.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif.	a. pelatihan/asistensi/ bimbingan teknis tentang peningkatan kapasitas pengawas perikanan; b. melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) izin usaha perikanan; c. pelatihan/asistensi/ bimbingan teknis tentang peningkatan kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas); d. melakukan koordinasi penanganan tindak pidana; dan e. pembinaan kelautan dan perikanan tingkat Provinsi.	a. audit kinerja pengawas sumber daya kelautan dan perikanan; b. audit terhap perizinan usaha di bidang kelautan dan perikanan; c. evaluasi kinerja program Pokmaswas; d. evaluasi penanganan tindak pidana; dan e. monitoring dan evaluasi kelautan dan perikanan tingkat provinsi.

26. Urusan Pariwisata

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.	a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi ASN; b. pelatihan implementasi konsep <i>Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability</i> (CHSE) bagi ASN; c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi ASN; d. pelatihan pemasaran digital sub sektor unggulan dan prioritas bagi ASN; e. bimbingan teknis peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan; dan f. <i>workshop</i> pengembangan SDM.	a. reuiu: 1) perencanaan alokasi anggaran dana dekonsentrasi; dan 2) perencanaan kinerja. b. monitoring dan evaluasi: melakukan monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan. c. pemeriksaan: melakukan pemeriksaan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

27. Urusan Pertanian

No.	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1	Peningkatan produktivitas pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi sarana produksi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi (<i>food estate</i>); b. fasilitasi pupuk organik; c. fasilitasi alat dan mesin pertanian; d. fasilitasi bengkel alat dan mesin pertanian; e. fasilitasi sarana produksi melalui <i>extens</i> dan <i>intens</i>; f. fasilitasi pupuk dan pestisida berupa pupuk organik; g. fasilitasi bibit ternak, kandang beserta perawatannya; h. fasilitasi hijauan pakan; i. fasilitasi alat, benih dan operasionalnya; j. fasilitasi konservasi, rehabilitasi lahan pertanian, pembangunan <i>screenhouse</i>, agro eduwisata; k. revitalisasi jaringan irigasi; dan l. fasilitasi operasional penyuluh pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. audit rutin kinerja dan anggaran; b. review laporan keuangan; dan c. audit tujuan tertentu.
2	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penanganan OPT dan DPI; b. fasilitasi obat hewan dan vaksin; c. pelatihan penanganan penyakit hewan; dan d. fasilitasi sarana dan prasana tempat pemotongan hewan qurban. 	

28. Urusan Kehutanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air.	<p>a. penguatan kapasitas kelompok tani hutan pelaksana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan RHL, serta pengembangan hasil kegiatan RHL;</p> <p>b. sosialisasi/workshop/bimbingan teknis dan kebijakan RHL terhadap pemangku kawasan hutan yang direhabilitasi, termasuk pemerintah daerah serta kawasan hutan produksi dan hutan lindung;</p> <p>c. pendampingan dan pelayanan data dan informasi, serta koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi terkait kegiatan DAK bidang kehutanan, khususnya bidang RHL;</p> <p>d. pendampingan dan pelayanan data dan informasi, serta koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi, KPH dan Dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan RHL baik kegiatan dari sumber dana APBN, APBD, maupun dana hibah;</p> <p>e. fasilitasi pemberian bibit gratis kepada masyarakat yang tersedia di persemaian permanen pemantauan dan evaluasi keberhasilan kegiatan RHL;</p>	<p>a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan RHL dari DAK bidang kehutanan;</p> <p>b. pengawasan terhadap penanganan lahan kritis, serta penurunan deforestasi dan degradasi hutan; dan</p> <p>c. pengawasan terhadap peran serta pemerintah daerah dalam keberhasilan RHL di dalam kawasan hutan.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>f. pengembangan pemantauan pelaksanaan RHL secara <i>real-time</i> dan berkala; dan</p> <p>g. pengembangan akses pengembangan hasil RHL, seperti hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan imbal jasa lingkungan.</p>	
2.	Penurunan tingkat sedimentasi.	<p>a. pelatihan penentuan lokasi indikatif pelaksanaan pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA);</p> <p>b. pelatihan penyusunan rancangan pembuatan bangunan KTA;</p> <p>c. pelatihan evaluasi pembuatan bangunan KTA;</p> <p>d. koordinasi dengan Dinas yang membidangi urusan kehutanan terkait target pelaksanaan pembuatan bangunan KTA dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembuatan bangunan KTA; dan</p> <p>e. tersedianya sistem informasi pelaporan/pemantauan secara berkala terkait kegiatan sipil teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.</p>	melaksanakan monitoring, bimbingan teknis dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembuatan bangunan KTA sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan.
3.	Peningkatan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.	<p>a. penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani areal perhutanan sosial;</p> <p>b. merancang dan melaksanakan pelatihan PHL serta pengembangan kewirausahaan dan usaha;</p> <p>c. pelatihan kewirausahaan bagi</p>	memastikan meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		kelompok usaha perhutanan sosial (kups) dan kelompok tani hutan (kth) serta kesatuan pengelola hutan (kph); d. peningkatan kapasitas kelompok kerja percepatan perhutanan sosial provinsi; e. peningkatan kapasitas tenaga pendamping program perhutanan sosial; f. fasilitasi usulan izin perhutanan sosial; g. koordinasi dengan KPH dan dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan perhutanan sosial baik kegiatan dari sumber dana APBN, APBD, maupun nonpemerintah; h. koordinasi dan konsultasi dengan sektor daerah terkait penanganan konflik tenurial dan hutan adat; i. fasilitasi negosiasi dan mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan; dan j. fasilitasi etnografi masyarakat hukum adat (mha) dan peta hutan adat dan data kearifan lokal.	

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan.	fasilitasi peningkatan penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan.	monitoring dan evaluasi peningkatan penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Peningkatan Rumah Tangga yang Teraliri Listrik.	fasilitasi peningkatan rumah tangga yang teraliri listrik.	monitoring dan evaluasi fasilitasi peningkatan rumah tangga yang teraliri listrik.
3.	Peningkatan Jumlah Desa yang Teraliri Listrik.	fasilitasi peningkatan jumlah desa yang teraliri listrik.	monitoring dan evaluasi peningkatan jumlah desa yang teraliri listrik.

30. Urusan Perdagangan

	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.	a. fasilitasi pengembangan perdagangan luar negeri di kawasan perbatasan; b. penyelenggaraan <i>marketing point</i> : a. Entikong, Kalimantan Barat; dan b. Motaain, Nusa Tenggara Timur.	a. pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait pertumbuhan ekspor non migas; dan b. mekanisme monitoring dan evaluasi bekerja sama dengan dinas yang membidangi urusan perdagangan.
2.	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif.	-	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait tertib usaha.
3.	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai dengan ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat.	-	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait persentase kinerja realisasi pupuk.
4.	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat.	kegiatan pasar murah.	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga.
5.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen.	-	a. pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait

	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. pengawasan barang beredar dan/atau jasa; dan c. pengawasan kegiatan perdagangan.
		edukasi konsumen.	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait persentase penanganan pengaduan konsumen.
6.	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah.	kinerja dan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	pembinaan dan pengawasan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.	a. pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait pertumbuhan implementasi PLK (provinsi) dan pertumbuhan implementasi SRG (kabupaten/kota); dan b. pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

31. Urusan Perindustrian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas.	a. SDM aparatur lulusan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri;	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		b. layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; c. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL); dan d. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto.	a. SDM aparatur lulusan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri; b. layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; c. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL)]; dan d. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	layanan audit internal.
3.	Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas.	a. SDM aparatur lulusan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri; b. layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; c. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL)]; dan d. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	layanan audit internal.
4.	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.	a. SDM aparatur lulusan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri;	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		b. layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; c. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL)]; dan d. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	
5.	Tercapainya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas.	a. SDM aparatur lulusan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri; b. layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; c. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL)]; dan d. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	layanan audit internal.

32. Urusan Transmigrasi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi.	a. fasilitasi layanan sosial budaya (pendidikan, kesehatan, mental spiritual) di satuan pemukiman dan di kawasan; b. fasilitasi layanan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di satuan permukiman dan di kawasan; dan c. pelatihan calon transmigran yang akan ditempatkan ke lokasi transmigrasi.	layanan audit internal.

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none">a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; danc. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none">a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; danc. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam

No	Fokus	Sasaran
		rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan

No	Fokus	Sasaran
		<p>pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan

No	Fokus	Sasaran
		belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi:

No	Fokus	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. <p>3) Pasca Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	<ul style="list-style-type: none"> a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern

No	Fokus	Sasaran
		<p>pemerintah;</p> <p>d. penilaian internal zona integritas;</p> <p>e. penanganan benturan kepentingan; dan</p> <p>f. penanganan laporan pengaduan.</p>
6.	<p>Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.</p>	<p>Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <p>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</p> <p>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</p> <p>c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.</p>
7.	<p>Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.</p>	<p>Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <p>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengadaan barang dan jasa;</p> <p>c. pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>d. aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>e. manajemen aparatur sipil negara;</p> <p>f. optimalisasi pajak daerah;</p> <p>g. manajemen aset daerah; dan</p> <p>h. tata kelola desa.</p>
8.	<p>Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.</p>	<p>Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.</p>
9.	<p>Pemeriksaan investigatif.</p>	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <p>a. penyalahgunaan wewenang;</p> <p>b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;</p>

No	Fokus	Sasaran
		c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah


No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur

No	Fokus	Sasaran
		1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT**

ꦗꦺꦴꦗꦶꦗꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

Alamat : Jalan Cendana Nomor 40, Semaki, Yogyakarta
Telepon : (0274) 562009
Faksimile : (0274) 512567
Website : <http://inspektorat.jogjaprov.go.id>